



**PUTUSAN**  
**Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Djunjungan Panjaitan,**

bertempat tinggal di Jalan Cendana No.18 RT / RW 002/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**Melawan :**

**Tonggo Panjaitan,**

diketahui terakhir bertempat tinggal di Lumbantor Desa Natolu tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

**Horas Baktiar Panjaitan,**

diketahui terakhir bertempat tinggal di Lumbantor Desa Natolu tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

**Ir. Wilfred Panjaitan,**

diketahui terakhir bertempat tinggal di Jalan Bangka VIII No. 36 RT.07/012 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

**Turman Panjaitan,**

diketahui terakhir bertempat tinggal di Kampung Sibide, Kecamatan Sibide, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

**Hendrik H. Panjaitan,**

diketahui terakhir bertempat tinggal di Kampung Sibide, Kecamatan Sibide, Kabupaten Toba Samosir, dan berdasarkan perubahan surat gugatan tanggal 27 Januari 2017 menjadi diketahui terakhir bertempat tinggal di Kampung Sibidie, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**

**Hitler Panjaitan,**

diketahui terakhir bertempat tinggal di Medan, namun saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ir. Pandapotan Panjaitan,** diketahui terakhir bertempat tinggal di Jalan Turi Ujung Nomor 166 Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

**Busisa Panjaitan,** diketahui terakhir bertempat tinggal di Silaen Desa Hutanamora, dan berdasarkan perubahan surat gugatan tanggal 27 Januari 2017 menjadi diketahui terakhir bertempat tinggal di Silaen, Desa Hutanamora, Kecamatan Silaen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

**Albert Panjaitan,** diketahui terakhir bertempat tinggal di Silaen Desa Hutanamora, dan berdasarkan perubahan surat gugatan tanggal 27 Januari 2017 menjadi diketahui terakhir bertempat tinggal di Silaen, Desa Hutanamora, Kecamatan Silaen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

**Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Cq Kepala Badan Pemerintahan Nasional Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir,** berkedudukan di Jalan Somba Debata Nomor 03, Balige selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

## **Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

## **Tentang Duduk Perkara:**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Desember 2016 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah sebidang tanah dan pemegang hak atas tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 9/Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 atas nama Djundjungan Panjaitan (PENGGUGAT) yang diterbitkan oleh turut Tergugat, dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No. 04/Natolutali/2005, NIB 02.19.21.30.00004, seluas 3726 M<sup>2</sup>, terletak di Desa/Kelurahan Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten/Kotamadya Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, atau setempat dikenal dengan nama Kampung Lumban Tor dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Salmon Aruan
- Timur : berbatasan dengan tanah milik D. I. Panjaitan
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Bulotan Panjaitan

untuk selanjutnya disebut sebagai tanah objek perkara (Bukti P - 1);

2. Bahwa tanah objek perkara atau setempat dikenal dengan nama Kampung Lumban Tor pada mulanya dibuka oleh Raja Maleleng Nauli Panjaitan yang merupakan keturunan (cicit) dari Raja Sijorat V (= Raja Sijorat Pahutar) yang kemudian diwariskan kepada anaknya alm Tuan PATOEGARAM PANDJAITAN yang merupakan Raja Huta Parbaringin dan Kepala Kampung Desa Lumban Tor tahun 1894 s/d 1932 berdasarkan Akta Pengakuan tanggal 25 September 1894 (Bukti P – 2) dan Surat Pemberhentian No. 1215/10 tanggal 16 Februari 1932 (Bukti P – 3);
3. Bahwa Kepemilikan Alm Tuan PATOEGARAM PANDJAITAN atas Tanah Kampung Lumban Tor adalah berdasarkan Beschikking (Vonnis) Extract uit het Rapatregister van Beschikking der Onderafdeeling Toba.Vonnis ddo : 11 Oktober 1918 No. 14 dalam perkara antara O. Toemiar Pandjaitan dan Nai Pindan br Aroean melawan PATOEGARAM PANDJAITAN yang memutuskan pada pokoknya 'Kampung (Huta) LUMBAN TOR adalah kepunyaan/milik Kepala Kampung Alm Tuan PATOEGARAM PANDJAITAN (Bukti P - 4);
4. Bahwa kepemilikan Alm Tuan PATOEGARAM PANDJAITAN atas Tanah Kampung Lumban Tor juga telah terbukti dalam Vonis Pengadilan Negeri Tapanuli Utara di Balige No. 76/1950/S/P.N tanggal 19 Desember 1950 dan Keputusan Pengadilan Negeri Balige No. 39/1965/Perdata/P.N. tanggal 10 Agustus 1965 yang telah berkekuatan hukum tetap *linkracht van gewijsde* (Bukti P – 5 dan Bukti P - 6);
5. Bahwa selanjutnya Tanah Kampung Lumban Tor diwariskan oleh Alm Tuan PATOEGARAM PANDJAITAN kepada anaknya yaitu Raja Johannes Pandjaitan (ayah PENGGUGAT) yang merupakan Raja Huta Parbaringin dan Kepala Kampung Desa Lumban Tor pada tahun 1933 s/d 1965 menggantikan Alm Tuan PATOEGARAM PANDJAITAN berdasarkan Surat Pengangkatan Zaman Belanda No. 120 tanggal 22 Juli 1932 dan Surat Tanda Pengakuan No. 1018/1952 tanggal 8 Desember 1952 (Bukti P – 7 dan Bukti P - 8);
6. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Pebruari 2003 para keturunan Alm Tuan PATOEGARAM PANDJAITAN yaitu cucu dan cicit kandungunya (ic Dra. Ostina Emanuel Pandjaitan, DR. Frederik Pandjaitan, Djongguk Panjaitan dan Ukku Saul Pandjaitan) telah memberikan Kuasa kepada Penggugat yang merupakan salah satu keturunan/cucu dari Alm Tuan PATOEGARAM PANDJAITAN untuk mengajukan permohonan hak atas Tanah

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung Lumban Tor kepada turut Tergugat agar tanah Kampung Lumban Tor milik Alm Tuan PATOEGARAM PANDJAITAN tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat (Bukti P - 9);
7. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2005 Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Kampung Lumban Tor kepada Turut Tergugat (Bukti P - 10), dan oleh karena permohonan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan dan telah melalui seluruh prosedur dari proses penerbitan Hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 s/d Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tanggal 1 Oktober 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka pada tanggal 1 Desember 2005 atas Tanah Kampung Lumban Tor yang dimohonkan Hak oleh Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 9/Natolutali atas nama Penggugat oleh turut Tergugat tanah objek perkara, dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No. 04/Natolutali/2005, NIB 02.19.21.30.00004, seluas 3726 M<sup>2</sup>, terletak di Desa/Kelurahan Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten/Kotamadya Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, atau setempat dikenal dengan nama Kampung Lumban Tor (vide Bukti P - 1);
8. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara juga telah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI dan telah mempunyai keputusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara yang diajukan oleh Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat II, Tergugat V selaku Para Penggugat, melawan Turut Tergugat selaku Tergugat dan Penggugat selaku Tergugat II Intervensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 97 PK/TUN/2015 tertanggal 8 Desember 2015 dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut (Bukti P - 11);
- MENGADILI :**
- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan Pemohon Peninjauan Kembali II DRS DJUNGDJUNGAN PANJAITAN tersebut;
  - membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/TUN/2014 tanggal 27 Februari 2014;
- MENGADILI KEMBALI :**
- menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam pemeriksaan



Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa berdasarkan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut (vide Bukti P - 11) membuktikan bahwa Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat II, Tergugat V dan/atau pihak-pihak yang mendapat kuasa dari Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat II, Tergugat V terbukti tidak mempunyai kepentingan/tidak mempunyai kapasitas untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 9/ Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 atas nama Djundjungan Pandjaitan (Penggugat) atas Tanah objek perkara milik Penggugat yang masih berlaku sampai dengan saat ini, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No. 04/Natolutali/2005, NIB 02.19.21.30.00004, seluas 3726 M<sup>2</sup>, terletak di Desa/Kelurahan Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten/Kotamadya Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, atau setempat dikenal dengan nama Kampung Lumban Tor (vide Bukti P - 1);
10. Bahwa selain telah diuji prosedur penerbitan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 9/ Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 atas nama Djundjungan Pandjaitan (Penggugat) atas tanah objek perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara juga diperkuat dengan adanya Putusan Peradilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara yang diajukan oleh Tergugat III, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IV dan Tergugat VII selaku Para Penggugat, melawan Penggugat selaku Tergugat I dan Pulo Panjaitan selaku Tergugat II, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 118/PDT/2014/PT.MDN tertanggal 23 Juli 2014 dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut (Bukti P - 12);

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Blg tanggal 11 Februari 2014 yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya

**POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam ke dua tingkat peradilan perkara, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);





11. Bahwa dengan adanya Putusan Peradilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (vide Bukti P - 12) membuktikan bahwa Tergugat III, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IV dan Tergugat VII dan/atau pihak-pihak yang mendapat kuasa dari Tergugat III, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IV dan Tergugat VII tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah objek perkara, sebaliknya telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat lah yang berhak dan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara;
12. Bahwa dari bukti-bukti yang telah diuraikan dan dari Putusan Peradilan Tata Usaha Negara maupun Putusan Peradilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde* tersebut di atas (vide Bukti P - 11 dan Bukti P - 12), telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek perkara; Sebaliknya, telah teruji oleh Badan Peradilan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX (secara bersama-sama disebut 'Para Tergugat) secara *de facto* dan *de jure* BUKAN pemilik yang sah menurut hukum (TIDAK MEMPUNYAI HAK/ALAS HAK) atas tanah objek perkara;
13. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sempurna kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik No. 9/Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 atas nama Djundjungan Pandjaitan (Penggugat) yang masih berlaku sampai dengan saat ini, yang diterbitkan oleh Turut tanah objek perkara, dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No. 04/Natolutali/2005, NIB 02.19.21.30.00004, seluas 3726 M2, terletak di Desa/Kelurahan Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten/Kotamadya Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, atau setempat dikenal dengan nama Kampung Lumban Tor (vide Bukti P - 1) adalah sah dan tidak terbantahkan karena legalitasnya sudah mempunyai kepastian hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat lah yang berhak untuk menguasai, menempati, mengusahakan serta memanfaatkan tanah objek perkara tersebut;
14. Bahwa di atas tanah objek perkara milik Penggugat tersebut, Penggugat sejak tahun 2005 mendapatkan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek perkara telah menguasainya dengan cara memasang tanda-tanda batas/patok-patok di atas tanah objek perkara seluas 3726 M<sup>2</sup> dan Penggugat menugaskan keponakan Penggugat (ic Bapak Pulo Panjaitan) untuk merawat, mengawasi dan menjaga tanah objek perkara milik Penggugat tersebut (Bukti P - 13);



15. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat atas tanah objek perkara milik Penggugat dengan uraian sebagai berikut :

15.1 Sebelum adanya PERADILAN PERDATA (Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 118/PDT/2014/PT.MDN tanggal 23 Juli 2014) DAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Putusan Mahkamah Agung RI No. 97 PK/TUN/2015 tanggal 8 Desember 2015) YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (vide Bukti P - 11 dan Bukti P - 12);

- a. Bahwa pada tahun 2006 - 2007, Tergugat II dan Tergugat I (orangtua Tergugat II) atas perintah dari Tergugat III, secara tanpa hak dan tanpa seijin dari Penggugat, telah melakukan penyerobotan sebagian tanah objek perkara milik Penggugat yaitu seluas 1459 M<sup>2</sup> dan telah merusak serta mencabut patok pembatas tanah objek perkara milik Penggugat dan membangun rumah, antara lain : (Bukti P - 14);
- Kurang lebih seluas 700 M<sup>2</sup> sebelah Timur tanah objek perkara telah dikuasai Tergugat I dan Tergugat II atas perintah Tergugat III dengan cara mendirikan 1 (satu) bangunan rumah milik Tergugat II yang ditempati oleh Tergugat I;
  - Kurang lebih seluas 759 M<sup>2</sup> sebelah Timur tanah objek perkara telah dikuasai Tergugat I yang dengan sewenang-wenang digunakan Tergugat I sebagai lahan penanaman kopi tanpa ijin Penggugat;
  - Tergugat I mencabut dan merusak seluruh patok-patok pembatas tanah objek perkara milik Penggugat;
  - Tergugat I baik secara bersama-sama dengan Tergugat II maupun secara sendiri-sendiri telah berulang kali mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat dan keluarga Penggugat dengan mengatakan kata-kata antara lain : 'MOYANG KAU RAJA PARASI ADALAH HARAM JADAH', 'PENIPU KAU', 'KAU YANG PENDATANG KE LUMBAN TOR, TIDAK KAU KENAL SIAPA DIRIMU, 'TIDAK TAHU MALU KAU', 'TIDAK PUNYA KETURUNAN KAU, UNTUK APA SAMA KAU HARTA ITU SEMUA' seolah-olah Penggugat tidak mempunyai hak apapun atas tanah objek perkara milik Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat telah memberikan peringatan dan teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Surat Teguran pada tanggal 23 April 2008 (Bukti P – 15) yaitu menegur Tergugat I dan Tergugat II agar tidak melakukan penyerobotan tanah objek perkara milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, serta memberitahu kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah yang diserobot tersebut adalah Tanah objek perkara milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 9/Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 atas nama Djundjungan Pandjaitan (PENGGUGAT) yang masih berlaku sampai dengan saat ini (vide Bukti P - 1), namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan dan tidak menanggapi surat teguran Penggugat tersebut;
- c. Bahwa pada tahun 2012, Tergugat III, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IV, Tergugat VII (selaku Para Penggugat) secara bersama-sama mengajukan GUGATAN PERDATA kepada Penggugat (selaku Tergugat I) di Pengadilan Negeri Balige dalam Register Perkara No. 23/Pdt.G/2012/PN.Blg tanggal 6 Agustus 2012, dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya Tergugat III, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IV, Tergugat VII meminta agar dinyatakan sebagai pemilik tanah objek perkara; Terhadap Gugatan Perdata tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) ic Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 118/PDT/2014/PT.MDN tertanggal 23 Juli 2014 (vide Bukti P - 12) dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat (ic Tergugat III, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IV dan Tergugat VII dalam perkara ini), sehingga terbukti bahwa Tergugat III, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IV dan Tergugat VII dan/atau pihak-pihak yang mendapat kuasa dari Tergugat III, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IV dan Tergugat VII tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah objek perkara, sebaliknya telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat lah yang berhak dan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara;
- d. Bahwa pada tahun 2013, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat II dan Tergugat V (selaku Para Penggugat) secara bersama-sama mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara untuk pembatalan sertipikat hak milik No. 9/Natolutali atas nama Djundjungan Pandjaitan (Penggugat) kepada turut Tergugat (selaku Tergugat) dan Penggugat (selaku Tergugat II Intervensi) di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Register Perkara No. 02/ G/2013/PTUN-MDN tanggal 10 Januari 2013 dengan dalil-dalil gugatan yang pada

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pokoknya Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 9/Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 atas nama Djundjungan Pandjaitan (Penggugat) yang diterbitkan oleh turut Tergugat, dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No. 04/Natolutali/2005, NIB 02.19.21. 30.00004, seluas 3726 M2, terletak di Desa/Kelurahan Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten/Kotamadya Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, atau setempat dikenal dengan nama Kampung Lumban Tor adalah cacat hukum sehingga harus dibatalkan;  
Terhadap Gugatan Tata Usaha Negara tersebut telah sampai pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) ic Putusan Mahkamah Agung RI No. 97 PK/TUN/2015 tertanggal 8 Desember 2015 (vide Bukti P - 11) dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat (ic Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat II dan Tergugat V dalam perkara ini), sehingga terbukti bahwa Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat II, Tergugat V dan/atau pihak-pihak yang mendapat kuasa dari Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat II, Tergugat V tidak mempunyai kepentingan/tidak mempunyai kapasitas untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 9/ Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 atas nama Penggugat atas tanah objek perkara milik Penggugat;

- 15.2 Sesudah adanya PUTUSAN PERADILAN PERDATA (Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 118/PDT/2014/PT.MDN tanggal 23 Juli 2014) dan PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Putusan Mahkamah Agung RI No. 97 PK/TUN/2015 tanggal 8 Desember 2015) yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P - 11 dan Bukti P - 12);
- a. Bahwa pada tanggal 12 April 2016 Penggugat melalui keponakan Penggugat (ic Bapak Pulo Panjaitan) bersama Kepolisian Resort Tobasa telah memperlihatkan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Tergugat I, dan menegur Tergugat I secara baik – baik agar tidak mencangkuli tanah sebagian dari tanah objek perkara milik Penggugat seluas 1459 M<sup>2</sup> yang telah diserobot oleh Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, akan tetapi teguran Penggugat tersebut diabaikan dan tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan malah saat itu Tergugat I menantang Penggugat untuk mengeksekusi tanah yang diserobot Tergugat I



- tersebut yang merupakan bagian dari tanah objek perkara milik Penggugat;
- b. Bahwa pada akhir bulan Juni tahun 2016 Tergugat I atas perintah Tergugat III secara tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa hak, telah membuat pagar di sekeliling sebagian tanah objek perkara yang telah diserobotnya seluas kurang lebih 1459M<sup>2</sup> dan merenovasi bangunan rumah yang terletak di atasnya seluas 700 M<sup>2</sup> (dari luas 1459 M<sup>2</sup>) yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II atas perintah Tergugat III (Bukti P - 16);
- c. Bahwa kemudian Penggugat kembali mengirimkan Surat Teguran tertanggal 5 Mei 2016 (Bukti P – 17) dan tanggal 26 Mei 2016 (Bukti P – 18) kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar segera mengosongkan tanah objek perkara yang telah diserobot tersebut yang senyatanya bukan merupakan hak Para Tergugat berdasarkan isi dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, dan agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela, akan tetapi teguran tersebut kembali diabaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
16. Bahwa seluruh perbuatan Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagaimana telah diuraikan pada butir 15 tersebut di atas, yang pada pokoknya telah secara tanpa hak dan tanpa ijin Penggugat, telah melakukan penguasaan dengan cara menyerobot sebagian tanah objek perkara milik Penggugat seluas 1459 M<sup>2</sup> a quo, telah memanfaatkan tanah tersebut untuk dijadikan lahan penanaman kopi, telah merusak patok pembatas tanah objek perkara milik Penggugat, telah membangun 1 (satu) bangunan rumah di atas bagian tanah objek perkara milik Penggugat, telah mencabut dan merusak pagar/patok pembatas pekarangan yang dibuat oleh keluarga Penggugat, telah menggugat Penggugat dalam perkara Perdata dan perkara Tata Usaha Negara dan telah berkata-kata kasar serta menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, padahal Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hak yang sah atas tanah objek perkara a quo. Perbuatan Para Tergugat tersebut adalah jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar Hak Subyektif Penggugat dan jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) Para Tergugat yang telah merugikan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;



17. Bahwa turut Tergugat ditarik sebagai turut Tergugat dalam perkara ini karena Sertipikat atas tanah objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik No. 9/ Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 atas nama Djundjungan Pandjaitan (Penggugat), dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No. 04/Natolutali/2005, NIB 02.19.21.30.00004, seluas 3726 M<sup>2</sup>, terletak di Desa/Kelurahan Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten/Kotamadya Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, atau setempat dikenal dengan nama Kampung Lumban Tor (vide Bukti P - 1) diterbitkan oleh turut Tergugat, oleh karenanya turut Tergugat harus tunduk pada putusan ini;
18. Bahwa oleh karena para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat terbukti tidak sah secara hukum dan tanpa hak menguasai tanah objek perkara, maka sangat beralasan hukum bagi para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang menguasai dan menempati tanah objek perkara, untuk seketika dan suka rela mengosongkan tanah objek perkara sesuai dengan/berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 9/Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 atas nama Djundjungan Pandjaitan (Penggugat) yang diterbitkan oleh turut Tergugat, dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No. 04/Natolutali/ 2005, NIB 02.19.21.30.00004, seluas 3726 M<sup>2</sup>, terletak di Desa/Kelurahan Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten/Kotamadya Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, atau setempat dikenal dengan nama Kampung Lumban Tor dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Salmon Aruan;
  - Timur : berbatasan dengan tanah milik D. I. Panjaitan;
  - Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali;
  - Barat : berbatasan dengan tanah milik Bulotan Panjaitan;
- dan menyerahkan seluruh tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat;
19. Bahwa apabila para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang menguasai dan menempati tanah objek perkara, tetap tidak mau mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara secara suka rela kepada Penggugat, dengan kata lain para Tergugat tidak mematuhi keputusan/lalai melaksanakan Putusan Perkara ini, maka sangat beralasan hukum agar para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat atas setiap hari para Tergugat terlambat/lalai tidak melaksanakan putusan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
20. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materiil yang dialami Penggugat dengan total sebesar Rp. 941.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan perincian :
- Dengan dibuat dan diajukannya gugatan ini sebagai upaya hukum Penggugat untuk mempertahankan hak Penggugat atas kepemilikan tanah objek perkara serta upaya hukum yang telah dilakukan sebelumnya oleh Penggugat dalam Peradilan Perdata (Tahun 2012 s/d Tahun 2014) dan Peradilan Tata Usaha Negara (Tahun 2013 s/d Tahun 2015) dalam rangka mempertahankan kepemilikan atas tanah objek perkara, dan mengingat bidang hukum bukan bidang keahlian Penggugat, maka Penggugat menggunakan jasa Advokat untuk mengajukan upaya hukum tersebut dengan mengeluarkan biaya jasa hukum Advokat total sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - Dengan telah ditanamnya kopi oleh Tergugat I sejak tahun 2006 sampai dengan gugatan ini diajukan di atas lahan bagian dari tanah objek perkara, dan hasil kopi tersebut dijual oleh Tergugat I sehingga memberikan keuntungan bagi Tergugat I, padahal seharusnya keuntungan tersebut diperoleh Penggugat (ic keuntungan yang diharapkan), yang apabila dihitung sejak ditanam oleh Tergugat I tahun 2006 s/d tahun 2016 (10 tahun), per tahun akan mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Dengan telah dibangunnya 1 (satu) bangunan rumah milik Tergugat II di atas tanah seluas 700 M<sup>2</sup> oleh Tergugat I atas perintah dari Tergugat III pada tahun 2006 - 2007 di atas sebagian tanah objek perkara, sehingga Penggugat harus mengosongkan lahan tersebut dengan menyewa alat-alat berat dari Balige ke Kampung Lumban Tor pulang pergi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per hari kerja (1x hari kerja = 8 jam), dan waktu diperlukan adalah 7 (tujuh) hari kerja sehingga total biaya sebesar Rp. 8.000.000 x 7 = Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
  - Dengan telah dicabut dan dirusak patok-patok pembatas tanah milik Penggugat di atas tanah objek perkara oleh Tergugat I, yang pada saat patok tersebut dibuat oleh Penggugat telah menghabiskan biaya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dengan telah dicabut dan dirusak oleh Tergugat I, maka Penggugat harus membuat patok-

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg



patok dan pagar pembatas baru dengan pagar tembok berduri 5 (lima) jalur di sepanjang/sekeliling tanah objek perkara dengan total 380 M kawat berduri, harga per meter adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total biaya sebesar Rp380 M x Rp1.000.000,00 = Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

- b. Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat termasuk atas kata-kata kasar dan penghinaan yang dilakukan oleh para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Penggugat seolah-olah para Tergugat adalah pemilik atas tanah objek perkara, hal tersebut menurunkan harkat dan martabat Penggugat di hadapan keluarganya dan di tengah masyarakat sekitar tanah objek perkara, yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun dalam gugatan ini Penggugat menetapkan jumlah Kerugian Immateriil sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Para Tergugat harus menanggung beban secara bersama-sama (tanggung renteng) atas seluruh kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata Jo. Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dan untuk menghindari itikad tidak baik dari para Tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, maka sudah selayaknya untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh harta kekayaan milik para Tergugat, baik harta kekayaan yang berupa benda bergerak maupun benda tetap yang rinciannya akan ditentukan oleh Penggugat dalam permohonan tersendiri di kemudian hari;
23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan tidak dapat disangkal lagi oleh para Tergugat, maka putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada Bantahan, Banding atau Kasasi dari para Tergugat (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Balige memutuskan bagi para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
- PERMOHONAN PROVISI:**
24. Bahwa oleh sebab perbuatan Para Tergugat jelas-jelas dan nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan terbukti bahwa kepemilikan hak Penggugat atas tanah objek perkara Peradilan Tata Usaha Negara dan Putusan Peradilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat I sedang melakukan





renovasi/pembangunan atas bangunan dan/atau pada tanah serta mengambil manfaat di atas tanah objek perkara secara tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk :

- a. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat di atas seluruh tanah objek perkara sebelum ada keputusan mengenai Pokok Perkara dalam gugatan ini;
- b. Memerintahkan kepada Tergugat I dan/atau siapa saja yang telah secara tanpa hak dan secara melawan hukum menyerobot tanah dan mendirikan bangunan rumah serta mengambil manfaat di atas tanah objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum, untuk segera menghentikan kegiatan renovasi rumah di atas tanah objek perkara milik Penggugat;
- c. Menyatakan bahwa Putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai Pokok Perkara dalam gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas Gugatan Penggugat ini sangat beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**I. DALAM PROVISI :**

1. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat di atas tanah objek perkara sebelum ada keputusan mengenai Pokok Perkara dalam gugatan ini;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan/atau siapa saja yang telah secara tanpa hak dan melawan hukum menyerobot tanah dan mendirikan bangunan rumah serta mengambil manfaat di atas tanah objek perkara milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum untuk segera menghentikan kegiatan renovasi rumah di atas tanah objek perkara milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai Pokok Perkara dalam gugatan ini;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara sesuai Sertipikat Hak Milik No. 9/Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 atas



nama Djundungan Pandjaitan (Penggugat) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No. 04/Natolutali/ 2005, NIB 02.19.21.30.00004, seluas 3726 M<sup>2</sup>, terletak di Desa/Kelurahan Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten/Kotamadya Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, atau setempat dikenal dengan nama Kampung Lumban Tordengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Salmon Aruan;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik D. I. Panjaitan;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Bulotan Panjaitan;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX yang menguasai dan menempati sebagian tanah objek perkara yaitu seluas 1459 M<sup>2</sup>, untuk mengosongkan tanah objek perkara sesuai dengan/berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 9/Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 atas nama Djundungan Pandjaitan (Penggugat) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No. 04/Natolutali/ 2005, NIB 02.19.21.30.00004, seluas 3726 M<sup>2</sup>, terletak di Desa/Kelurahan Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten/Kotamadya Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, atau setempat dikenal dengan nama Kampung Lumban Tor dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Salmon Aruan;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik D. I. Panjaitan;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Bulotan Panjaitan;

dan menyerahkan seluruh tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan/lalai apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX lalai memenuhi putusan dimaksud terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;



6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat yaitu :
- a. Kerugian Materiil yang dialami Penggugat dengan total sebesar Rp. 941.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan perincian :
- Dengan dibuat dan diajukannya gugatan ini sebagai upaya hukum Penggugat untuk mempertahankan hak Penggugat atas kepemilikan tanah objek perkara serta upaya hukum yang telah dilakukan sebelumnya oleh Penggugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Tahun 2013 s/d Tahun 2015) dan Peradilan Perdata (Tahun 2012 s/d Tahun 2014) dalam rangka mempertahankan kepemilikan atas tanah objek perkara, dan mengingat bidang hukum bukan bidang keahlian Penggugat, maka Penggugat menggunakan jasa Advokat untuk mengajukan upaya hukum tersebut dengan mengeluarkan biaya jasa hukum Advokat total sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - Dengan telah ditanamnya kopi oleh Tergugat I sejak tahun 2006 sampai dengan gugatan ini diajukan, di atas lahan bagian dari tanah objek perkara, dan hasil kopi tersebut dijual oleh Tergugat I sehingga memberikan keuntungan bagi Tergugat I, padahal seharusnya keuntungan tersebut diperoleh Penggugat (ic keuntungan yang diharapkan), yang apabila dihitung sejak ditanam oleh Tergugat I tahun 2006 s/d tahun 2016 (10 tahun), per tahun akan mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Dengan telah dibangunnya 1 (satu) bangunan rumah milik Tergugat II di atas tanah seluas 700 M<sup>2</sup> oleh Tergugat I atas perintah dari Tergugat III pada tahun 2006 - 2007 di atas sebagian tanah objek perkara, sehingga Penggugat harus mengosongkan lahan tersebut dengan menyewa alat-alat berat dari Balige ke Kampung Lumban Tor pulang pergi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per hari kerja (1x hari kerja = 8 jam), dan waktu diperlukan adalah 7 (enam) hari kerja sehingga total biaya sebesar Rp. 8.000.000 x 7 = Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);



- Dengan telah dicabut dan dirusak patok-patok pembatas tanah milik Penggugat di atas tanah objek perkara oleh Tergugat I, yang pada saat patok tersebut dibuat oleh Penggugat telah menghabiskan biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan dengan telah dicabut dan dirusak oleh Tergugat I, maka Penggugat harus membuat patok-patok dan pagar pembatas baru dengan pagar tembok berduri 5 jalur di sepanjang/sekeliling tanah objek perkara dengan total 380 M kawat berduri, harga per meter adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total biaya sebesar Rp. 380 M x Rp1.000.000,00 = Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- b. Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat termasuk atas kata-kata kasar dan penghinaan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat seolah-olah Para Tergugat adalah pemilik atas tanah objek perkara, hal tersebut menurunkan harkat dan martabat Penggugat di hadapan keluarganya dan di tengah masyarakat sekitar tanah objek perkara, yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun dalam gugatan ini Penggugat menetapkan jumlah Kerugian Immateriil sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- 7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh harta kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX;
- 8. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Katua Pengadilan Negeri Balige Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, datang menghadap ke persidangan Kuasa Penggugat yang bernama Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., Riri Pitta O.R. Panjaitan, S.H., dan Margaret Tacia Situmorang, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Risma Situmorang & Partners beralamat kantor di Jalan Antara Nomor 45 A Pasar Baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SK/RM&P.XI/2016 tanggal 1 November 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 279/SK/2016/PN Blg., tanggal 21-12-2016. Selanjutnya pada hari persidangan tersebut, datang pula menghadap ke persidangan Kuasa Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX yang bernama Humala Simangunsong, S.H., M.Hum., dan Luhut Napitupulu, S.H. Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia Wilayah I Sumatera Bagian Utara (LBH TOPAN –RI Wil I SUMBAGUT) beralamat kantor di Jalan Salemba Nomor 102 Amplas Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK.Pdt/HS-LN/III/2017 tanggal 11 Maret 2017, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 62/SK/2017/PN Blg, tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selain itu pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, datang pula menghadap Kuasa Turut Tergugat yang bernama Ikhwan Hudaya, S.H selaku Kepala seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan pada kantor pertanahan Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 247/12-12/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 163/SK/2017/PN Blg, tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan beberapa kali Panggilan kepada Tergugat lainnya oleh Sdr. Mariden Simbolon, jurusita pada Pengadilan Negeri Balige berdasarkan risalah-risalah panggilan sebagai berikut:

- Kepada Tergugat II dengan risalah panggilan tertanggal 11 Januari 2017 dan 17 Februari 2017 yang mana di dalam risalah panggilan tanggal 11 Januari 2017 tersebut jurusita pengganti Pengadilan Negeri Balige telah melaksanakan panggilan tersebut ke tempat kediaman Tergugat II, dan di dalam relaas tersebut jurusita pengganti menerangkan tidak menjumpai Tergugat II karena tidak ditempat, lalu panggilan disampaikan melalui kepala desa Natolu Tali guna disampaikan kepada Tergugat II, kemudian di dalam risalah panggilan tanggal 17 Februari 2017 jurusita pengganti tersebut telah pula melakukan panggilan tersebut ke tempat kediaman Tergugat II, dan di dalam relaas tersebut jurusita pengganti menerangkan tidak menjumpai Tergugat II karena tidak ditempat, lalu panggilan disampaikan melalui kepala desa Natolu Tali untuk disampaikan kepada Tergugat II, namun saat itu kepala desa menerangkan bahwa Tergugat II pergi ke Papua;
- Kepada Tergugat IV dengan risalah panggilan tanggal 11 Januari 2017, dan 22 Februari 2017 yang mana di dalam risalah panggilan 11 Januari 2017 tersebut jurusita pengganti Pengadilan Negeri Balige telah melaksanakan panggilan

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg





tersebut ke tempat kediaman Tergugat IV, dan di dalam relaas tersebut jurusita pengganti menerangkan tidak menjumpai Tergugat IV karena tidak ditempat, lalu panggilan disampaikan melalui kepala desa Hutanamora supaya disampaikan kepada Tergugat IV, selanjutnya di dalam risalah panggilan tanggal 22 Februari 2017 jurusita pengganti tersebut telah pula melaksanakan panggilan tersebut ke tempat kediaman Tergugat IV, dan di dalam relaas tersebut jurusita pengganti menerangkan bertemu dengan ia-nya sendiri tetapi tidak mau menandatangani dengan alasan akan komunikasi dengan Tergugat-Tergugat;

- Kepada Tergugat VIII dengan risalah panggilan tanggal 11 Januari 2017, dan 17 Februari 2017 yang mana di dalam risalah panggilan tanggal 11 Januari 2017 jurusita pengganti Pengadilan Negeri Balige telah melaksanakan panggilan tersebut ke tempat kediaman Tergugat VIII, dan di dalam risalah tersebut jurusita pengganti menerangkan tidak menjumpai Tergugat VIII karena tidak ditempat, lalu panggilan disampaikan melalui kepala desa Hutanamora supaya disampaikan kepada Tergugat VIII, kemudian di dalam risalah panggilan tanggal 17 Februari 2017 jurusita pengganti tersebut telah pula melaksanakan panggilan tersebut ke tempat kediaman Tergugat VIII, dan di dalam relaas tersebut jurusita pengganti menerangkan bertemu dengan Tergugat VIII sendiri, lalu Tergugat VIII pun menandatangani relaas panggilan tersebut;

namun meskipun telah dilakukan panggilan-panggilan sebagaimana di atas, pihak-pihak tersebut dalam hal ini Tergugat II, IV, dan VIII tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim dengan menempuh proses mediasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 154 Rbg/pasal 130 HIR Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan para pihak dan berdasarkan penetapan Nomor 80/Pen.Pdt.G/2016/PN Blg, telah menunjuk seorang Hakim Mediator, atas nama Arief Wibowo, S.H., M.H., dan dari proses mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut, tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya melalui perdamaian, sehingga proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil atau gagal sesuai dengan laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 13 April 2017;



Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan, di persidangan Kuasa Penggugat memohon untuk mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 18 April 2017 sebagai berikut:

1. Pada halaman 9 butir 15.1 huruf a, huruf a point pertama dan huruf a point kedua, yang semula tertulis :

- a. Bahwa pada tahun 2006 - 2007, TERGUGAT II dan TERGUGAT I (orangtua TERGUGAT II) atas perintah dari TERGUGAT III, secara tanpa hak dan tanpa seijin dari PENGGUGAT, telah melakukan penyerobotan sebagian TANAH OBJEK PERKARA milik PENGGUGAT yaitu seluas 1459 M<sup>2</sup> dan telah merusak serta mencabut patok pembatas TANAH OBJEK PERKARA milik PENGGUGAT dan membangun rumah, antara lain : (Bukti P - 14)
  - Kurang lebih seluas 700 M<sup>2</sup> sebelah Timur TANAH OBJEK PERKARA telah dikuasai TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas perintah TERGUGAT III dengan cara mendirikan 1 (satu) bangunan rumah milik TERGUGAT II yang ditempati oleh TERGUGAT I;
  - Kurang lebih seluas 759 M<sup>2</sup> sebelah Timur TANAH OBJEK PERKARA telah dikuasai TERGUGAT I yang dengan sewenang-wenang digunakan TERGUGAT I sebagai lahan penanaman kopi tanpa ijin PENGGUGAT;

**Diperbaiki menjadi :**

- a. Bahwa pada tahun 2006 - 2007, TERGUGAT II dan TERGUGAT I (orangtua TERGUGAT II) atas perintah dan TERGUGAT III, secara tanpa hak dan tanpa seijin dari PENGGUGAT, telah melakukan penyerobotan sebagian TANAH OBJEK PERKARA milik PENGGUGAT yaitu seluas kurang lebih 1459 M<sup>2</sup> dan telah merusak serta mencabut patok pembatas TANAH OBJEK PERKARA milik PENGGUGAT dan membangun rumah, antara lain : (Bukti P- 14)
  - Kurang lebih seluas 700 M<sup>2</sup> sebelah Timur TANAH OBJEK PERKARA telah dikuasai TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas perintah TERGUGAT III dengan cara mendirikan 1 (satu) bangunan rumah beton;
  - Kurang lebih seluas 759 M<sup>2</sup> sebelah Timur TANAH OBJEK PERKARA telah dikuasai TERGUGAT I dengan menanam tanaman antara lain kopi coklat, ubi jalar, ubi kayu dan kemiri;
2. Pada halaman 12 dan 13 butir 15.2 huruf a, yang semula tertulis :
  - a. Bahwa pada tanggal 12 April 2016 PENGGUGAT melalui keponakan PENGGUGAT (ic Bapak Pulo Panjaitan) bersama Kepolisian Resort Tobasa telah memperlihatkan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada TERGUGAT I, dan menegur TERGUGAT I secara baik - baik agar tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencangkuli tanah sebagian dari TANAH OBJEK PERKARA milik PENGGUGAT seluas 1459 M<sup>2</sup> yang telah diserobot oleh TERGUGAT I secara tanpa hak dan melawan hukum oleh TERGUGAT I, akan tetapi teguran PENGGUGAT tersebut diabaikan dan tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I dan malah saat itu TERGUGAT I menantang PENGGUGAT untuk mengeksekusi tanah yang diserobot TERGUGAT I tersebut yang merupakan bagian dari TANAH OBJEK PERKARA milik PENGGUGAT;

## **Diperbaiki menjadi :**

- a. Bahwa pada awal tahun 2016, diatas tanah kurang lebih seluas 759 M<sup>2</sup> sebelah Timur TANAH OBJEK PERKARA yang semula dikuasai TERGUGAT I dengan menanam tanaman antara lain kopi coklat, ubi jalar, ubi kayu dan kemiri, juga telah dibangun 1 (satu) bangunan rumah kayu, yang kemudian rumah kayu tersebut disewakan oleh TERGUGAT I kepada pihak lain; dan pada tanggal 12 April 2016 PENGGUGAT melalui keponakan PENGGUGAT (ic Bapak Pulo Panjaitan) bersama Kepolisian Resort Tobasa telah memperlihatkan Salinan Putusan PK Tata Usaha Negara dan Pengadilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada TERGUGAT I dan menegur TERGUGAT I secara baik -baik agar tidak menguasai dan memanfaatkan TANAH OBJEK PERKARA milik PENGGUGAT, akan tetapi teguran PENGGUGAT tersebut diabaikan dan tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I dan bahkan saat itu TERGUGAT I menantang PENGGUGAT untuk mengeksekusi tanah yang diserobot TERGUGAT I tersebut yang merupakan bagian dari TANAH OBJEK PERKARA milik PENGGUGAT;
3. Pada halaman 13 huruf b, yang semula tertulis :
  - b. Bahwa pada akhir bulan Juni tahun 2016 TERGUGAT I atas perintah TERGUGAT III secara tanpa ijin dari PENGGUGAT dan tanpa hak, telah membuat pagar di sekeliling sebagian TANAH OBJEK PERKARA yang telah diserobotnya seluas kurang lebih 1459 M<sup>2</sup> dan merenovasi bangunan rumah yang terletak di atasnya seluas 700 M<sup>2</sup> (dari luas 1459 M<sup>2</sup>) yang dikuasai TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas perintah TERGUGAT III (Bukti P - 16);

## **Diperbaiki menjadi :**

- b. Bahwa pada akhir bulan Juni tahun 2016 TERGUGAT I atas perintah TERGUGAT III telah merenovasi bangunan rumah beton yang terletak di atas sebagian TANAH OBJEK PERKARA, yaitu seluas kurang lebih 700 M<sup>2</sup> dan telah membuat pagar di sekeliling bangunan rumah beton yang direnovasinya tersebut (Bukti P - 16);
4. Pada halaman 13 dan halaman 14 butir 16, yang semula tertulis :

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa seluruh perbuatan PARA TERGUGAT baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagaimana telah diuraikan pada butir 15 tersebut di atas, yang pada pokoknya telah secara tanpa hak dan tanpa PENGGUGAT, telah melakukan penguasaan dengan cara menyerobot sebagian TANAH OBJEK PERKARA milik PENGGUGAT seluas 1459 M<sup>2</sup> a quo, telah memanfaatkan tanah tersebut untuk dijadikan lahan penanaman kopi, telah merusak patok pembatas TANAH OBJEK PERKARA milik PENGGUGAT, telah membangun 1 (satu) bangunan rumah di atas bagian TANAH OBJEK PERKARA milik PENGGUGAT, telah mencabut dan merusak pagar/patok pembatas pekarangan yang dibuat oleh keluarga PENGGUGAT, telah menggugat PENGGUGAT dalam perkara Perdata dan perkara Tata Usaha Negara dan telah berkata-kata kasar serta menghina PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT, padahal PARA TERGUGAT sama sekali tidak memiliki hak yang sah atas TANAH OBJEK PERKARA a quo. Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar Hak Subyektif PENGGUGAT dan jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) PARA TERGUGAT yang telah merugikan PENGGUGAT sebagai pemilik sah atas TANAH OBJEK PERKARA baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

**Diperbaiki menjadi :**

16. Bahwa seluruh perbuatan PARA TERGUGAT baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagaimana telah diuraikan pada butir 15 tersebut di atas, yang pada pokoknya telah secara tanpa hak dan tanpa ijin PENGGUGAT, telah melakukan penguasaan dengan cara menyerobot sebagian TANAH OBJEK PERKARA milik PENGGUGAT seluas kurang lebih 1459 M<sup>2</sup> a quo, telah memanfaatkan tanah tersebut dengan menanam tanaman antara lain kopi coklat, ubi jalar, ubi kayu dan kemiri, telah merusak patok-patok pembatas TANAH OBJEK PERKARA milik PENGGUGAT, telah membangun 1 (satu) bangunan rumah beton dan 1 (satu) bangunan rumah kayu di atas TANAH OBJEK PERKARA milik PENGGUGAT, telah menggugat PENGGUGAT dalam perkara Perdata dan perkara Tata Usaha Negara dan telah berkata-kata kasar serta menghina PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT, padahal PARA TERGUGAT sama sekali tidak memiliki alas hak yang sah sama sekali atas TANAH OBJEK PERKARA a quo. Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar Hak Subyektif PENGGUGAT dan jelas merupakan Perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) PARA TERGUGAT yang telah merugikan PENGGUGAT sebagai pemilik sah atas TANAH OBJEK PERKARA baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

5. Pada halaman 14 dan halaman 15 butir 18, yang semula tertulis :

18. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT dan atau siapa saja yang mendapat hak dari PARA TERGUGAT terbukti tidak sah secara hukum dan tanpa hak menguasai TANAH OBJEK PERKARA, maka sangat beralasan hukum bagi PARA TERGUGAT dan atau siapa saja yang mendapat hak dari PARA TERGUGAT baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang menguasai dan menempati TANAH OBJEK PERKARA, untuk seketika dan suka rela mengosongkan TANAH OBJEK PERKARA sesuai dengan/berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 9/Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 atas nama Djundjungan Pandjaitan (PENGUGAT) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No. 04/Natolutali/ 2005, NIB 02.19.21.30.00004, seluas 3726 M<sup>2</sup>, terletak di Desa/Kelurahan Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten/Kotamadya Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, atau setempat dikenal dengan nama Kampung Lumban Tor dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Salmon Aruan;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik D. I. Panjaitan;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Bulotan Panjaitan;

dan menyerahkan seluruh TANAH OBJEK PERKARA tersebut kepada PENGUGAT;

## **Diperbaiki menjadi :**

18. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT dan atau siapa saja yang mendapat hak dari PARA TERGUGAT terbukti tidak sah secara hukum dan tanpa alas hak yang sah telah menguasai menempati dan memanfaatkan sebagian TANAH OBJEK PERKARA, maka sangat beralasan hukum bagi PARA TERGUGAT dan atau siapa saja yang mendapat hak dari PARA TERGUGAT baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang menguasai dan menempati serta memanfaatkan sebagian TANAH OBJEK PERKARA, untuk seketika mengosongkan sebagian TANAH OBJEK PERKARA yang dikuasai, ditempati dan dimanfaatkan tersebut termasuk 1 (satu) bangunan rumah beton dan 1 (satu) bangunan rumah kayu dan atau bangunan apapun lainnya di atas TANAH OBJEK PERKARA milik PENGUGAT sesuai

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan/berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 9/Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 atas nama Djundjungan Pandjaitan (PENGGUGAT) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No. 04/Natolutali/ 2005, NIB 02.19.21.30.00004, seluas 3726 M<sup>2</sup>, terletak di Desa/Kelurahan Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten/Kotamadya Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, atau setempat dikenal dengan nama Kampung Lumban Tor dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Salmon Aruan;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik D. I. Panjaitan
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Bulotan Panjaitan;

dan menyerahkannya kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong;

6. Pada halaman 16 huruf a point kedua dan point ketiga, yang semula tertulis :

- Dengan telah ditanamnya kopi oleh TERGUGAT I sejak tahun 2006 sampai dengan gugatan ini diajukan di atas lahan bagian dari TANAH OBJEK PERKARA, dan hasil kopi tersebut dijual oleh TERGUGAT I sehingga memberikan keuntungan bagi TERGUGAT I, padahal seharusnya keuntungan tersebut diperoleh PENGGUGAT (ic keuntungan yang diharapkan), yang apabila dihitung sejak ditanam oleh TERGUGAT I tahun 2006 s/d tahun 2016 (10 tahun), per tahun akan mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Dengan telah dibangunnya 1 (satu) bangunan rumah milik TERGUGAT II di atas tanah seluas 700 M2 oleh TERGUGAT I atas perintah dari TERGUGAT III pada tahun 2006 - 2007 di atas sebagian TANAH OBJEK PERKARA, sehingga PENGGUGAT harus mengosongkan lahan tersebut dengan menyewa alat-alat berat dari Balige ke Kampung Lumban Tor pulang pergi sebesar Rp. 8.000.000, - (delapan juta rupiah) per hari kerja (1x hari kerja = 8 jam), dan waktu diperlukan adalah 7 (tujuh) hari kerja sehingga total biaya sebesar Rp. 8.000.000 x 7 = Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

## **Diperbaiki menjadi :**

- Dengan telah ditanamnya tanaman antara lain kopi coklat, ubi jalar, ubi kayu dan kemiri oleh TERGUGAT I sejak tahun 2006 di atas lahan sebagian TANAH OBJEK PERKARA, dan hasil tanaman tersebut dijual oleh TERGUGAT I sehingga memberikan keuntungan bagi TERGUGAT I, padahal seharusnya keuntungan tersebut diperoleh PENGGUGAT (ic keuntungan yang

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diharapkan), yang apabila dihitung sejak ditanam oleh TERGUGAT I tahun 2006 s/d tahun 2016 (10 tahun), per tahun akan mendapatkan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Dengan telah dibangunnya 1 (satu) bangunan rumah beton dan 1 (satu) bangunan rumah kayu di atas sebagian TANAH OBJEK PERKARA, dan dikuasai TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas perintah TERGUGAT III sehingga PENGGUGAT harus mengosongkan lahan tersebut dengan menyewa alat-alat berat dari Balige ke Kampung Lumban Tor pulang pergi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per hari kerja (1x hari kerja = 8 jam), dan waktu diperlukan adalah 7 (tujuh) hari kerja sehingga total biaya sebesar Rp. 8.000.000 x 7 = Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah);

7. Pada halaman 21 butir 4, yang semula tertulis :

4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX dan atau siapa saja yang mendapat hak dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX yang menguasai dan menempati sebagian TANAH OBJEK PERKARA yaitu seluas 1459 M<sup>2</sup>, untuk mengosongkan TANAH OBJEK PERKARA sesuai dengan/berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 9/Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 atas nama Djundjungan Pandjaitan (PENGGUGAT) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No. 04/Natolutali/ 2005, NIB 02.19.21.30.00004, seluas 3726 M<sup>2</sup>, terletak di Desa/Kelurahan Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten/Kotamadya Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, atau setempat dikenal dengan nama Kampung Lumban Tor dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara	:	berbatasan dengan tanah milik Salmon Aruan;
Timur	:	berbatasan dengan tanah milik D. I. Panjaitan;
Selatan	:	berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali;
Barat	:	berbatasan dengan tanah milik Bulotan Panjaitan;

dan menyerahkan seluruh TANAH OBJEK PERKARA tersebut kepada PENGGUGAT;

**Diperbaiki menjadi :**

Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX dan atau siapa saja yang mendapat hak dari TERGUGAT I,



TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX yang menguasai, menempati dan memanfaatkan sebagian TANAH OBJEK PERKARA untuk seketika mengosongkan sebagian TANAH OBJEK PERKARA yang dikuasai, ditempati dan dimanfaatkan tersebut termasuk 1 (satu) bangunan rumah beton dan 1 (satu) bangunan rumah kayu dan atau bangunan apapun lainnya di atas TANAH OBJEK PERKARA milik PENGGUGAT sesuai dengan/berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 9/Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 atas nama Djundjungan Pandjaitan (PENGUGAT) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No. 04/Natolutali/ 2005, NIB 02.19.21.30.00004, seluas 3726 M<sup>2</sup>, terletak di Desa/Kelurahan Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten/Kotamadya Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, atau setempat dikenal dengan nama Kampung Lumban Tor dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Salmon Aruan
- Timur : berbatasan dengan tanah milik D. I. Panjaitan
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Bulotan Panjaitan

dan menyerahkannya kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong;

8. Pada halaman 22 butir 6 huruf a point kedua, yang semula tertulis :

- Dengan telah ditanamnya kopi oleh TERGUGAT I sejak tahun 2006 sampai dengan gugatan ini diajukan, di atas lahan bagian dan TANAH OBJEK PERKARA, dan hasil kopi tersebut dijual oleh TERGUGAT I sehingga memberikan keuntungan bagi TERGUGAT I, padahal seharusnya keuntungan tersebut diperoleh PENGUGAT (ic keuntungan yang diharapkan), yang apabila dihitung sejak ditanam oleh TERGUGAT I tahun 2006 s/d tahun 2016 (10 tahun), per tahun akan mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

**Diperbaiki menjadi :**

- Dengan telah ditanamnya tanaman antara lain kopi coklat, ubi jalar, ubi kayu dan kemiri oleh TERGUGAT I sejak tahun 2006 di atas lahan sebagian TANAH OBJEK PERKARA, dan hasil tanaman tersebut dijual oleh TERGUGAT I sehingga memberikan keuntungan bagi TERGUGAT I, padahal seharusnya keuntungan tersebut diperoleh PENGUGAT (ic keuntungan yang diharapkan) yang apabila dihitung sejak ditanam oleh TERGUGAT I tahun 2006 s/d tahun 2016 (10 tahun), per tahun akan mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima



ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

9. Pada halaman 23 point pertama, yang semula tertulis :

- Dengan telah dibangunnya 1 (satu) bangunan rumah milik TERGUGAT II di atas tanah seluas 700 M<sup>2</sup> oleh TERGUGAT I atas perintah dari TERGUGAT III pada tahun 2006 - 2007 di atas sebagian TANAH OBJEK PERKARA, sehingga PENGGUGAT harus mengosongkan lahan tersebut dengan menyewa alat-alat berat dari Balige ke Kampung Lumban Tor pulang pergi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per hari kerja (1x hari kerja = 8 jam), dan waktu diperlukan adalah 7 (enam) hari kerja sehingga total biaya sebesar Rp. 8.000.000 x 7 = Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

**Diperbaiki menjadi :**

- Dengan telah dibangunnya 1 (satu) bangunan rumah beton dan 1 (satu) bangunan rumah kayu di atas sebagian TANAH OBJEK PERKARA, dan dikuasai TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas perintah TERGUGAT III sehingga PENGGUGAT harus mengosongkan lahan tersebut dengan menyewa alat-alat berat dan Balige ke Kampung Lumban Tor pulang pergi sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) per hari kerja (1x hah kerja = 8 jam), dan waktu diperlukan adalah 7 (enam) hari kerja sehingga total biaya sebesar Rp. 8.000.000 x 7 = Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah); Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan oleh Kuasa Penggugat, maka

Kuasa Penggugat pun membenarkan dan mempertahankan semua isi surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX secara bersama-sama melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 23 Mei 2017, sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI :**

**1. Tentang Gugatan Nebis In Idem ( Exceptio ei Judicatae / Gewisjde Zaak) :**

- a. Bahwa Penggugat seharusnya merasa malu membuat/mendaftarkan gugatan sedemikian rupa, karena Gugatan Penggugat dalam perkara aqua sangat jelas dan lengkap bersesuaian dengan perkara Putusan Perdata PN Balige register No. 15 / Pdt.G / 2012 / PN.Blg tanggal 02 Juni 2013 tentang Kepemilikan dan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Balige dalam artian Subjeknya yaitu Penggugatnya adalah orang yang sama sedangkan Tergugat pun adalah orang yang sama pula, Objek / Materi didalam gugatan pun juga adalah sama yakni SHM No.9/Natolutali. hal ini sangat jelas terlihat didalam Perkara Perdata tersebut yang telah diputus N.O oleh Pengadilan Negeri Balige dan putusan tersebut telah BHT sehingga terhadap



kasus dan pihak serta objek yang sama, tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya ( " Hukum Acara Perdata " halaman 42. M. Yahya Harahap, SH );

- b. Bahwa sesuai dengan azas hukum seperti azas kepastian hukum maka hal itu tentu saja akan mempengaruhi proses penerapan hukum ( Law Enforcement ) nantinya terutama bila gugatan ini tidak dinyatakan nebis in idem dan hal itu merusak sistem hukum positif Nasional;
- c. Bahwa selain azas hukum yang disebutkan diatas maka ada lagi beberapa azas yang menjadi acuan / rujukan untuk menyatakan gugatan dalam perkara ini Nebis In Idem antara lain : Ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dan SEMA No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Terkait Dengan Dasar Nebis In Idem ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka cukup alasan buat Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan dalam perkara ini Nebis in Idem dan selanjutnya menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat ;

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa Para Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui oleh Para Tergugat dan mohon agar seluruhnya dalil yang diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang diuraikan pada bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini :

1. Bahwa Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas sebidang tanah SHM No.9/Natolutali sebagaimana diuraikan di dalam poin 1 halaman 3 gugatan, karena Penggugat sama sekali tidak merupakan keturunan dari Raja Sijorat Paraliman Panjaitan;

Bahwa tanah terperkara yang terdapat di dalam SHM No.9/Natolutali terletak diperkampungan Lumban Tor, sedangkan Lumban Tor adalah tanah adat marga Panjaitan yang diwariskan secara turun temurun dari mulai Raja Sijorat Paraliman Panjaitan yang I ( Pertama ) kepada keturunan berikutnya atau generasi berikutnya tidak pernah terputus hingga saat ini;

Bahwa Raja Sijorat Paraliman Panjaitan atau yang lebih dikenal dengan Raja Sijorat I mempunyai istri 4 Orang yaitu :

- Istri yang pertama adalah Boru Sitorus;
- Istri yang kedua adalah Boru Butar-butar;
- Istri yang ketiga adalah Boru Siagian;
- Istri yang keempat adalah Boru Hasibuan;

Bahwa Raja Sijorat I telah mewariskan tanah perkampungan berikut perumahan buat masing-masing istri tersebut diatas dan tanah perkampungan dimaksud





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi tanah adat dikenal sebagai tanah adat dengan nama sebagai berikut:

Untuk istri I diwariskan tanah perkampungan Lumban Tor yang dikenal dengan nama tanah adat Lumban Tor;

Untuk istri II diwariskan tanah perkampungan Sitorang dikenal dengan nama Lumban Silondut Sitorang;

Untuk istri III diwariskan tanah perkampungan Hutanamora yang dikenal dengan nama tanah adat Hutanamora-Simargala;

Untuk istri IV diwariskan tanah perkampungan Sitorang I dikenal dengan nama Lumban Sitorang I ;

Bahwa batas-batas tanah tersengketa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat adalah tidak benar terutama antara tanah terperkara dengan tanah milik D.I Panjaitan dibatasi oleh Jalan Umum sehingga tidak benar tanah terperkara berbatas langsung dengan tanah milik D.I Panjaitan ;

2. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada poin 2 halaman 3 gugatan jelas merupakan pembohongan dan pemutar balikan fakta karena bagaimana mungkin seorang anak yang telah dipungut oleh kakek moyang para Tergugat yang asal usul anak tersebut dari negeri antah berantah tanah bahkan orangtuanya sendiri pun tidak diketahui entah siapa dan entah dimana ;

Bahwa kakek moyang para Tergugat membawa dari desa Bandar Pulau dekat Tanjung Balai, Sumatera Timur seorang anak terlantar yaitu kakek moyang Penggugat yang dinamakan Asi-kasihani (kemudian disebut Parasi oleh keturunannya- yang dikasihani oleh kakek moyang para Tergugat yaitu Raja Sijorat VI), Asi/Parasi mana kemudian memiliki anak yang bernama Maleleng yang kemudian memiliki anak bernama Patugaram yang memperanakkan Johanis yang memperanakkan Penggugat. Kakek moyang Penggugat tersebut adalah HATOBAN dari Raja Sijorat VI atau istilah halusnya PANGURUPI yang dalam bahasa Indonesia disebut Pembantu, sehingga bagaimana mungkin seorang Pembantu mewariskan harta milik majikannya kepada anaknya ? Mustahil dan tidak dapat diterima oleh akal sehat;

Bahwa pada saat penjajahan Belanda kakek moyang para Tergugat telah berjuang melawan Belanda dan kemudian kakek moyang para Tergugat tersebut telah mengungsi (bergerilya) ke hutan belantara yang dalam bahasa batak disebut Tombak Longo-longo, namun sungguh sangat disayangkan ketika kakek moyang para Tergugat tersebut sedang mengungsi ternyata kakek moyang Penggugat telah melakukan pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh kakek moyang para Tergugat ;

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian dapat ditegaskan bahwa kakek moyang Penggugat adalah seorang antek-antek Belanda sekaligus sebagai pengkhianat bangsa, hal ini terbukti ketika kakek moyang Penggugat berkuasa maka yang dilakukannya adalah menyerobot dan menguasai tanpa hak tanah-tanah milik penduduk sekitarnya seperti tanah milik Nan Tumiar Panjaitan yang dijadikan Penggugat sebagai salah satu alas hak untuk mengurus SHM No.9/Natolutali ternyata setelah diteliti dengan seksama, perkara antara Nan Tumiar dengan kakek moyang Penggugat atas sebidang tanah persawahan, sekali lagi atas sebidang tanah persawahan Sementara tanah terperkara dapat dilihat dengan jelas bahwasanya tanah tersebut merupakan tanah perbukitan atau dalam bahasa batak disebut dolok dan dapat ditegaskan tidak ada tanah persawahan;

Bahwa dengan demikian patut dan layak dimohonkan agar pengadilan menyatakan alas hak penerbitan SHM No.9/Natolutali adalah tidak benar dan tidak beralasan untuk dijadikan sebagai alas hak penerbitan sertifikat karena diatas tanah sertifikat tersebut bahkan diatas tanah perkampungan Lumban Tor tidak ada sawah apalagi persawahan;

Bahwa demikian pula Akta Pengakuan tanggal 25 September 1894 ( Bukti P-2) dan Surat Pemberhentian No.1215 / 10 tanggal 16 Februari 1932 ( Bukti P - 3 ) seolah-olah menjadi bukti kepemilikan atas tanah terperkara yang dimaksudkan untuk mendukung bahwa pada mulanya kampung Lumban Tor dibuka oleh kakek moyang Penggugat yang diberinya nama Raja Maleleng Nauli Panjaitan secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa hal itu bukanlah surat kepemilikan atas sebidang tanah akan tetapi merupakan surat keterangan bahwa kakek moyangnya tersebut pernah menjadi antek-antek Belanda yaitu sebagai kepala kampung ;

Bahwa Penggugat sendiri sudah membuktikan kalau kakek moyangnya adalah seorang antek Belanda dalam arti Pengkhianat terhadap cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia setidaknya pengkhianat terhadap perjuangan kakek moyang para Tergugat;

3. Bahwa dalil Penggugat poin 3 halaman 3 gugatan adalah dalil yang mengada-ada dan memutar balikkan fakta sehingga dapat ditegaskan bahwa kakek moyang Penggugat adalah seorang antek-antek Belanda sekaligus sebagai pengkhianat bangsa, hal ini terbukti ketika kakek moyang Penggugat berkuasa sebagai kepala kampung yang diangkat oleh dan untuk kepentingan Belanda yang dilakukannya adalah menyerobot dan menguasai tanpa hak tanah-tanah milik penduduk sekitarnya seperti tanah milik O. Tumiar Panjaitan dan tanah milik Nai Pindan br. Aroean yang dijadikan Penggugat sebagai salah satu alas hak untuk mengurus

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHM No.9/Natolutali namun ternyata setelah diteliti dengan seksama adalah perkara antara O. Tumiar dengan kakek moyang Penggugat atas sebidang tanah persawahan. sekali lagi atas sebidang tanah persawahan sementara tanah perkara dapat dilihat dengan jelas bahwasanya tanah tersebut merupakan tanah perbukitan atau dalam bahasa batak disebut dolok dan dapat ditegaskan tidak ada tanah persawahan;

Bahwa dengan demikian patut dan layak dimohonkan agar pengadilan menyatakan alas hak penerbitan SHM No.9/Natolutali adalah tidak benar dan tidak beralasan untuk dijadikan sebagai alas hak penerbitan sertipikat karena diatas tanah sertipikat tersebut bahkan diatas tanah perkampungan Lumban Tor tidak ada sawah apalagi persawahan;

4. Bahwa poin 4 halaman 4 gugatan memperlihatkan seolah-olah kakek moyang Penggugat benar-benar sebagai pemilik atas tanah perkampungan Lumban Tor Penggugat dengan menyampaikan Vonis Pengadilan Negeri Tapanuli Utara di Balige No.76 1950 S/P.N Tanggal 19 Desember 1950 dan Keputusan Pengadilan Negeri Balige No. 39 / 1965 / Perdata / P.N tanggal 10 Agustus 1965 padahal kedua putusan Pengadilan Negeri tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan tanah perkampungan Lumban Tor karena putusan tersebut adalah Vonis, sedangkan vonis kita tahu artinya dalam hal ini adalah putusan pengadilan berupa hukuman pidana jadi bukan putusan perdata yang menyatakan kepemilikan;

Bahwa jikalau pun kedua vonis tersebut menyatakan kepemilikan Kampung Lumban Tor maka vonis tersebut sudah menyalahi keadaan yang sebenarnya karena keturunan dari Raja Sijorat Paraliman Panjaitan di seluruh dunia mengetahui kalau asal-usul mereka adalah dari kampung Lumban Tor, sedangkan Penggugat sama sekali bukan keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan akan tetapi justru hatobannya atau lebih adem disebut pembantunya, jadi mana mungkin atau adalah mustahil seorang pembantu mewariskan harta kekayaan sedemikian rupa kepada keturunannya;

Bahwa lagi pula jikalau kampung Lumban Tor benar-benar sebagai miliknya maka mengapa kakek moyang Penggugat tidak dikuburkan di kampung Lumban Tor ? Dan bukankah tulang belulang kakek moyang Penggugat dipindahkan dari kuburan umum di luar Lumban Tor kemudian baru dibuatkan tambak atau tugunya kemudian; dan bukankah tambak / tugu tersebut berada di luar perkampungan Lumban Tor ? Kalau memang perkampungan Lumban Tor milik Penggugat berdasarkan vonis pengadilan sebagaimana diuraikan pada dalil-dalil sebelumnya, mengapa tambak/tugu kakek moyang Penggugat tersebut dibangun di luar perkampungan Lumban Tor ? ;



**Majelis Hakim Yang Mulia,**

Mohon agar supaya Pengadilan tidak terperdaya oleh tipu daya dan kelicikan Penggugat ini, karena sudah terbukti Kepala Kantor Pertanahan telah tertipu atau paling tidak telah kecolongan dengan tipu daya Penggugat sehingga terbitlah SHM No.9/Natolutali padahal orangtua kandung Tergugat III yang merupakan Raja Sijorat IX Panjaitan selaku generasi / keturunan ke IX, pada tahun 2001 telah terlebih dahulu mengajukan permohonan sertifikat atas tanah perkampungan Lumban Tor kepada kantor pertanahan Kab. Tapanuli Utara karena pada saat itu belum ada kantor pertanahan Kabupaten Toba Samosir sebab ketika itu Kabupaten Toba Samosir adalah kabupaten yang baru dimekarkan dari Tapanuli Utara ;

5. Bahwa poin 5 halaman 4 gugatan juga merupakan dalil pemutar balikan fakta sebab surat pengangkatan zaman Belanda No. 120 tanggal 22 Juli 1932 dan surat tanda pengakuan No. 1018 / 1952 tanggal 8 Desember 1952 ( Bukti P - 7 dan Bukti P - 8 ) bukan merupakan bukti surat kepemilikan atas tanah kampung LUMBAN TOR;
6. Bahwa sehubungan dengan sanggahan untuk poin 1 s/d poin 5 halaman 3 s/d 4 gugatan maka surat kuasa tertanggal 23 Pebruari 2003 sebagaimana diuraikan pada poin 6 halaman 4 gugatan secara otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum sebab surat kuasa sedemikian rupa adalah cacad hukum karena kakek moyang Penggugat bukanlah marga Panjaitan yang sebenarnya sebab dipungut dan dijadikan sebagai pembantu ( Hatoban/Pangurupi ) oleh kakek moyang para Tergugat dalam arti justru kakek moyang para Tergugat lah yang merupakan Raja sekaligus sebagai Pejuang Kemerdekaan R.I yang nyata-nyata melawan Penjajah Belanda sedangkan kakek moyang Penggugat adalah pengkhianat bangsa sekaligus antek-antek Belanda;
7. Bahwa permohonan Penggugat tertanggal 1 Maret 2005 tentang Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah kampung Lumban Tor kepada Turut Tergugat sebagaimana diuraikan pada poin 7 halaman 5 gugatan secara jelas dan tuning memperlihatkan bahwasanya orangtua Tergugat III lah yang lebih duluan memohon hak ke kantor pertanahan setempat karena orangtua Tergugat III yakni Raja Sijorat IX telah memohon hak milik atas tanah perkampungan Lumban Tor sesuai dengan surat tertanggal 23 Agustus 2001 dan 24 Agustus 2001 dan kemudian atas permohonan tersebut turut Tergugat telah menyuruh orangtua Turut Tergugat III untuk melakukan pembayaran/penyetoran biaya pengukuran atas tanah yang dimohonkan hak milik tersebut, dan pembayaran dimaksud sudah dilaksanakan dibayar oleh Orangtua Tergugat III;



**Pertanyaan :** Mengapa justru permohonan Penggugat yang diproses sementara permohonan orangtua Tergugat III yang sudah lebih dahulu diajukan dan yang sudah melakukan pembayaran / menyetor biaya pengukuran malah tidak diproses sebagai mana mestinya oleh kantor pertanahan terkait? Ada apa dibalik semua itu?;

**Bukankah sepatutnya berdasarkan ketentuan** Pasal 27 ayat (3) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Yo PMA No.03 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 proses penerbitan atas permohonan sertifikat hak milik yang bermasalah atau yang tidak jelas kepemilikannya maka wajib harus ditunda dulu proses penerbitannya menunggu adanya putusan peradilan secara perdata untuk menentukan kepemilikan atas tanah perkara mengenai data fisik dan atau data yuridis nya ;

Bahwa menjadi pokok permasalahan adalah mengapa Turut Tergugat (kantor pertanahan terkait) tidak melanjutkan permohonan penerbitan sertifikat hak milik yang diajukan oleh orangtua Tergugat III ( Ir. Wilferd Panjaitan) sesuai dengan bukti pembayaran/penyetoran biaya pengukuran? Bukankah justru orangtua klien kami Tergugat III telah membayar seluruh biaya-biaya untuk pengukuran baik biaya yang resmi ( pakai kwitansi) maupun biaya-biaya lain terkait permohonan ;

Mengapa justru permohonan sertifikat dari Penggugat yang ditindak lanjuti oleh Turut Tergugat ? ;

Dalam konteks orangtua Tergugat III sudah terlebih dahulu memohon hak atas tanah perkara dapat dipertanyakan Apakah sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap antara orangtua Tergugat III dengan Penggugat yang menyatakan tanah perkara yang tertera di dalam SHM No.9/Natolutali merupakan milik sah dari Penggugat ? ;

Bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan diatas yang tentu saja sudah terjawab di dalam gugatan aquo bahwasanya Turut Tergugat sama sekali belum pernah memberikan saran pendapat ataupun petunjuk kepada R.S Panjaitan MBA selaku orangtua Tergugat III sesuai dengan amanah dari Pasal 27 ayat (3) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Yo PMA No.03 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula terhadap permohonan Penggugat telah terbukti bahwa Turut Tergugat tidak ada menyarankan agar Penggugat terlebih dahulu menggugat R.S Panjaitan MBA orangtua Tergugat III ( Ir. Wilfred Panjaitan) ke Pengadilan Negeri untuk menentukan siapa pemilik sah tanah yang dimohonkan hak tersebut, akan tetapi tiba-tiba telah terbit SHM No.9/ Natolutali An. Drs. Djungdjungan Panjaitan yang dalam konteks perkara ini berkapasitas sebagai Penggugat;

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada poin 7 halaman 45 gugatan jelas sangat lemah dan penerbitan SHM No.9/Natolutali adalah cacat hukum karena seharusnya terlebih dahulu ada putusan pengadilan yang menyatakan kepemilikan yang sebenarnya atas permohonan hak kedua belah pihak baik permohonan orangtua Tergugat III apalagi permohonan Penggugat;

8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 halaman 5 gugatan yang menyatakan kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara juga telah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung R.I dan telah mempunyai keputusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde );

Bahwa dalil ini jelas merupakan dalil yang berupaya menstir dan mengarahkan agar seolah-olah kepemilikan tanah objek perkara sudah diuji oleh Pengadilan padahal yang dijadikan bukti putusan pengadilan ternyata bukan putusan pengadilan negeri sebagai pengadilan yang resmi menentukan kepemilikan atas sebidang tanah manakala timbul sengketa kepemilikan, untuk lebih jelasnya perlu ditegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah peradilan yang mengadili dan memutus sengketa kepemilikan akan tetapi peradilan yang mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara;

9. Bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah peradilan yang mengadili dan memutus sengketa kepemilikan maka dalil Penggugat pada poin 9 halaman 6 gugatan patut dan layak untuk diabaikan;
10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 halaman 6 gugatan juga merupakan upaya Penggugat untuk mengelabui Peradilan agar seolah-olah gugatan dalam perkara No.23/Pdt.G/2012/PN.Blg tanggal 11 Februari 2014 Yo Putusan Banding No. 118/PDT/2014/PT.MDN tanggal 23 Juli 2014 adalah kepemilikan padahal yang sebenarnya adalah gugatan pembatalan SHM No.9/Natolutali, sehingga perlu ditegaskan bahwasanya di dalam putusan pengadilan tersebut sama sekali tidak ada dinyatakan bahwa tanah objek perkara sebagai milik Penggugat karena memang gugatan tersebut bukanlah gugatan kepemilikan;

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dalil Penggugat pada poin 11, poin 12 dan poin 13 halaman 7 dan 8 gugatan yang mendalilkan kepemilikan Penggugat tidak terbantahkan dengan alasan putusan pengadilan No. 118/Pdt/2014/PT.Mdn tanggal 23 Juli 2014 ( Bukti P - 12 ) memperlihatkan ketidak mengertian Penggugat untuk menelaah putusan peradilan, namun menurut hemat kami hal tersebut dilakukan adalah untuk mengelabui peradilan agar seolah-olah putusan pengadilan tersebut adalah putusan mengenai kepemilikan padahal sama sekali bukan putusan mengenai kepemilikan atas tanah objek perkara ;
12. Bahwa dalil Penggugat pada poin 14 halaman 8 gugatan memperlihatkan kebohongan dan tipu muslihat karena jikalau Penggugat maupun Turut Tergugat benar-benar melakukan pengukuran dalam rangka proses penerbitan SHM No.9/Natolutali tersebut maka sudah dapat dipastikan akan mendapat perlawanan atau setidaknya pelarangan dari para Tergugat sebab sebagai salah satu keturunan dari Raja Sijorat Paraliman sebagai pemilik yang membuka huta kampung Si Puka Huta dan menguasai dan mewariskan tanah adat secara turun temurun terbukti bahwa diatas tanah objek perkara tersebut **sudah** berdiri rumah milik Tergugat I selama puluhan tahun dan tanaman-tanaman keras seperti kemiri, pohon enau milik Tergugat I juga sudah ada diatas tanah objek perkara berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan yang paling tidak masuk akal adalah diatas tanah objek perkara merupakan kuburan nenek moyang para Tergugat sebelum digali kerangkanya untuk kemudian dipindahkan ke Tugu atau Tambak Raja Sijorat Paraliman Panjaitan tidak berapa jauh dari kuburan sebelumnya ;  
Bahwa perlu ditegaskan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat melakukan pengukuran atas tanah objek perkara serta memasang tanda-tanda batas patok-patok seluas 3.726 M<sup>2</sup> adalah pada tanggal 01 Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) yang baru lalu (bukan saat proses permohonan pendaftaran penerbitan sertifikat SHM No.9/Natolutali tahun 2005) sehingga para Tergugat secara otomatis melarang bahkan mengusir Penggugat dan Turut Tergugat dari kampung Lumban Tor objek tanah perkara walaupun saat itu mendapat penjagaan dari aparat Kepolisian, karena memang tanah objek perkara bukan milik Penggugat, jangankan milik Penggugat, bukan milik kakek moyang Penggugat karena kakek moyang Penggugat adalah hatoban atau pembantu daripada kakek moyang para Tergugat;
13. Bahwa dalil Penggugat pada poin 15.1 huruf a halaman 9 gugatan merupakan dalil yang tidak beralasan yang cukup, sebab Penggugat sama sekali tidak memiliki hak atas tanah objek perkara karena tanah objek perkara bukan milik kakek moyang Penggugat apalagi dari mana asal Penggugat dan bagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caranya memperoleh tanah tersebut ? Apakah sudah ada ijin dari pemilik tanah objek perkara yang dalam hal ini Raja Sijorat Paraliman Panjaitan terserah dari generasi yang seberapa ? karena bukankah sudah diterangkan dan diuraikan oleh para Tergugat bahwasanya tanah objek perkara adalah tanah milik para Tergugat yang diperoleh berdasarkan warisan turun temurun dari Raja Sijorat Paraliman Panjaitan;

Bahwa pada dasarnya Penggugat beserta keluarga lainnya yang berasal dari keturunan Parasi atau Maleleng Nauli Panjaitan atau Patugaram sama sekali tidak mempunyai hak waris atas tanah objek perkara karena rumah kakek moyangnya hanya menumpang saja diatas tanah objek perkara yang diijinkan oleh Raja Sijorat ke VI untuk tinggal di kampung Lumban Tor selama dibutuhkan karena kakek moyang Penggugat tersebut adalah pembantu dari Raja Sijorat VI:

Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II sama sekali tidak pernah menghina Penggugat maupun keluarganya, justru Penggugat lah yang tidak sadar diri karena melupakan bahwa kakek moyangnya adalah pembantu daripada kakek moyang Tergugat yaitu Raja Sijorat Panjaitan yang ke 6 dan juga ke 7 (yang diangkat menjadi penerus dinasti Raja Sijorat saat masih muda sekali) yang dahulu kala ketika kakek moyang Tergugat I dan II tersebut pergi ke Bandar Pulau dekat Tanjung Balai lalu memungut kakek moyang Penggugat karena terlantar, sudah kurus akibat tidak makan sehari-hari, selanjutnya membawanya ke kampung Lumban Tor untuk dijadikan sebagai Pembantu/ hatoban/jongos, namun ketika sudah dewasa kakek moyangnya tersebut telah berkhianat kepada kakek moyang para Tergugat dan menjadi antek-antek penjajah Belanda, bahkan Belanda pernah membumi hanguskan kampung Lumban Tor serta membakar ruma parsaktian/istana Raja Sijorat Paraliman Panjaitan namun ternyata rumah parsaktian/istana tersebut tidak bisa terbakar;

Bahwa dengan demikian para Tergugat sama sekali tidak ada niat untuk menghina Penggugat akan tetapi karena perbuatan Penggugat sudah sangat keterlaluan mengaku pemilik tanah objek perkara kemudian mengurus sertipikat keatas nama Penggugat maka tidak boleh tidak dengan sangat menyesal para Tergugat terpaksa membuka rahasia Tarombo/Silsilah daripada Penggugat yang nyata-nyata bukan marga Panjaitan akan tetapi merupakan pembantu hatoban/ yang mengaku-ngaku marga Panjaitan;

Bahwa apabila keadaan kehidupan seperti sebelumnya, Penggugat bertenang diri hidup dengan damai bersama dengan keturunan (sedarah) Raja Sijorat Paraliman Panjaitan di Kampung Lumban Tor dan Penggugat tidak berperilaku sesat dengan mengurus sertipikat atas tanah objek perkara padahal sama sekali tidak

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hak maka tentu saja aib dari Penggugat ini tidak akan terbuka dalam artian selama ini para Tergugat tidak pernah mengungkit, mempermasalahkan dan dapat memaklumi walaupun Penggugat bersama keluarganya mengaku keturunan Raja Sijorat dan mengaku marga Panjaitan, walaupun sebenarnya bukan marga Panjaitan karena ketika dirunut keatas maka pada generasi yang ke enam dari Raja Sijorat Paraliman Panjaitan akan terputus tarombo/silsilah dari kakek moyangnya maka disinilah terlihat kalau kakek moyangnya adalah Pangurupi/Parasi/Hatoban Pembantu, sehingga tentu saja hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memohonkan SHM No.9/Natolutali padahal Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah objek perkara tersebut;

14. Bahwa dalil Penggugat pada poin 15.1 huruf b halaman 10 gugatan memperlihatkan kalau Penggugat sudah melupakan latar belakang kakek moyangnya yang nyata-nyata merupakan pembantu/pangurupi dari kakek moyang para Tergugat bahkan yang telah mengkhianati perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh kakek moyang para Tergugat serta yang telah menjadi antek-antek penjajah Belanda, sehingga adalah mustahil seorang anak dari pengkhianat dan antek-antek penjajah Belanda pula bisa menasehati atau memberikan peringatan dan teguran kepada anak keturunan daripada Tuan kakek moyangnya, sehingga tentu saja hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memohonkan SHM No.9/Natolutali padahal Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah objek perkara tersebut;
15. Bahwa dalil Penggugat pada poin 15.1 huruf c halaman 10 gugatan adalah benar pada tahun 2012 Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX menggugat Penggugat dengan gugatan perdata reg. no.23/Pdt.G 2012/PN.Blg tanggal 11 Februari 2014 Yo Putusan Banding reg. No. 118/ Pdt/ 2014 / PT. Mdn tanggal 23 Juli 2014, namun Tergugat I sama sekali tidak ikut di dalamnya sebagai Penggugat bahkan masih banyak lagi keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan yang belum melakukan gugatan terhadap Penggugat akibat diterbitkannya SHM No.9/Natolutali oleh Turut Tergugat atas permohonan Penggugat, sehingga tentu saja hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memohonkan SHM No.9/Natolutali padahal Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah objek perkara tersebut;



16. Bahwa dalil Penggugat pada poin 15.1 huruf d halaman 10 dan 11 gugatan adalah benar pada tahun 2013 Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat V, menggugat Penggugat dengan gugatan TATA USAHA NEGARA reg. no.02/G/2013/PTUN.MDN tanggal 09 Juli 2013 Yo Putusan Banding reg. No : 142/B/2013/PT.TUN.MDN Tanggal 04 Oktober 2013 Yo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 37 K / TUN / 2014, Tanggal 27 Februari 2014 Yo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 97 / PK / TUN / 2015, Tanggal 08 Desember 2015 namun Tergugat I dan Tergugat VI dan Tergugat IX sama sekali tidak ikut di dalamnya sebagai Penggugat bahkan masih banyak lagi keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan yang belum melakukan gugatan terhadap Penggugat akibat diterbitkannya SHM No.9/Natolutali oleh Turut Tergugat atas permohonan Penggugat, sehingga tentu saja hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memohonkan SHM No.9/Natolutali padahal Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah objek perkara tersebut;

17. Bahwa dalil Penggugat pada poin 15.2 huruf a halaman 12 dan 13 gugatan adalah tidak benar pada tanggal 12 April 2016 Keponakan Penggugat bernama Pulo Panjaitan bersama Kepolisian Resort Tobasa telah memperlihatkan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Tergugat I karena Kepolisian Resort Tobasa dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan Putusan PTUN maupun Peradilan Perdata ;

Apakah hanya untuk memperlihatkan dokumen perlu didampingi polisi ? Untuk apa memperlihatkan salinan putusan apabila sejak semula pada saat permohonan, pengukuran tanah oleh Turut Tergugat (kantor pertanahan), Tergugat I telah mengetahui, telah diikuti sertakan sebagai Tergugat dalam perkara perdata reg. No. 15/Pdt.G/2012/PN-Blg sedangkan dalam perkara di PTUN Medan Tergugat I sama sekali tidak ikut karena Tergugat I menganggap sudah menang dalam perkara reg.No. 15/Pdt.G/2012/PN-Blg tersebut;

Bahwa disamping itu tidak mungkin Penggugat berani lagi mensomasi Tergugat I untuk tidak mencangkuli tanah sebagian dari tanah objek perkara milik Penggugat seluas 1459 M<sup>2</sup> karena:

1. Penggugat bukanlah pemilik atas objek tanah perkara bahkan kakek moyangnya sajapun tidak berhak atas tanah perkampungan Lumban Tor apalagi atas tanah objek perkara ;





2. Penggugat sudah kalah berperara dengan Tergugat I melalui gugatan Penggugat reg.no. 15/Pdt.G/2012/PN.Blg tanggal 20 Juni 2013, yang mana dalam gugatannya tersebut Penggugat sama sekali tidak dapat memperlihatkan patok, ukuran dan batas-batas tanah objek perkara sehingga dari gugatan ini kelihatanlah dengan jelas dan terang bahwasanya SHM No.9/Natolutali diduga adalah rekayasa dan aspal dalam arti asli tapi palsu karena setahu Tergugat I hingga saat ini belum pernah pihak pertanahan kabupaten Toba Samosir melakukan pengukuran tanah objek perkara ;

Bahwa dengan demikian semakin jelas lah tipu daya dan kebohongan Penggugat dan Turut Tergugat dalam rangka penerbitan SHM No.9 Natolutali: Bahwa perlu Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I telah melarang dan mengusir Penggugat bersama-sama dengan Turut Tergugat pada tanggal 01 Maret 2017 yang hendak melakukan pengukuran diatas tanah milik Tergugat I yang menurut Penggugat adalah tanah objek perkara, sehingga Mustahil orang yang sudah kalah berperkara bisa mensomasi orang yang mengalahkannya sehingga kalau memang tidak ada rekayasa negatif dalam proses penerbitan SHM No.9/Natolutali maka mengapa Penggugat tidak dapat memperlihatkan /menunjuk patok batas-batas ukuran tanah objek perkara?;

18. Bahwa dalil Penggugat pada poin 15.2 huruf b halaman 13 gugatan adalah tidak benar justru Penggugat lah yang merasa sudah hebat sehingga sedemikian beraniya memohon hak kepemilikan atas tanah objek perkara padahal dirinya adalah keturunan pembantu/hatoban dari kakek moyang para Tergugat. dimana asal usulnya tidak jelas bahkan kakek moyangnya jelas-jelas bukan keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan, sepatutnya Penggugat menyadari kalau dirinya lah yang menyerobot tanah objek perkara karena tanah objek perkara yang sudah disertipikatkannya adalah tanah perkampungan Lumban Tor yang merupakan tanah adat secara turun temurun mulai dari Raja Sijorat Paraliman Panjaitan yang ke 1 hingga saat ini dan seterusnya;
19. Bahwa dalil Penggugat pada poin 15.2 huruf c halaman 13 gugatan adalah tidak benar karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Perdata tidak satupun yang menyatakan dengan tegas siapa pemilik, bukan milik para Tergugat ataupun sebaliknya bukan pula milik Penggugat, sehingga sepatutnya Penggugat menyadari tanah yang diserobotnya yang kemudian disertipikatkan dengan SHM No.9/Natolutali adalah milik daripada tuan kakek moyangnya, dan yang lebih penting lagi disadarinya adalah perbuatan kakek moyangnya yang telah mengkhianati Raja Sijorat ke VIII dengan cara menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antek-antek Belanda ketika kakek moyang para Tergugat mengungsi ke hutan belantara bergerilya dalam melawan penjajah Belanda, jadi menjadi pertanyaan besar : " Bukankah seharusnya dan sepatutnya seluruh harta kekayaan antek-antek Belanda wajib hukumnya untuk diserahkan kepada pemilik sebelumnya atau pemilik aslinya? dan apabila pemilik sebenarnya/aslinya sudah tidak diketahui bukankah sepatutnya harta tersebut wajib disita dan dirampas untuk Negara R.I ?;

20. Bahwa dalil Penggugat pada poin 16 halaman 13 dan 14 gugatan adalah tidak benar karena :

- Tanaman kopi yang berada disekitar rumah Tergugat I sudah ada dari sejak dahulu bahkan sudah beberapa kali di replanting akibat tanaman sudah tua;
- Bahwa demikian pula rumah Tergugat I sudah ada berpuluh-puluh tahun yang lalu karena rumah tersebut asal-usulnya adalah rumah orangtua Tergugat I dan orangtua Tergugat I mendapatkannya dari kakek Tergugat I dan kakek Tergugat I mendapatkannya dari kakek buyut Tergugat I sehingga rumah tersebut sudah berpuluh-puluh tahun berdiri bahkan sebelum Penggugat lahir rumah tersebut sudah ada, bahkan pada saat Penggugat menggugat Tergugat I pada tanggal 06 Juni 2012 di PN Balige dengan nomor perkara No. 15/Pdt.G/2012/PN.Blg Tanggal 20 Juni 2013 rumah tersebut sudah ada bahkan sudah dibangun oleh Tergugat I menjadi bangunan permanen dan sudah dipestakan atau di oppoi (diresmikan secara adat Batak );
- Bahwa Penggugat sendiri dalam perkara gugatannya sudah kalah di Pengadilan Negeri Balige dan Putusan PN Balige dengan nomor perkara No. 15/Pdt.G/2012/PN.Blg Tanggal 20 Juni 2013 tersebut sudah Inkraacht alias Berkekuatan Hukum Tetap ( BHT );
- Bahwa ketika pemeriksaan sidang lapangan atas gugatan Penggugat tersebut maka ternyata Penggugat sama sekali tidak dapat memperlihatkan menunjukkan patok-patok batas tanah objek perkara SHM No.9/Natolutali tersebut sehingga kelihatan dengan jelas bahwa Penggugat sebenarnya sudah kong kalikong dengan Turut Tergugat ketika proses penerbitan sertifikat termaksud, Mengapa ? Karena pada dasarnya Raja Saidi Todo Tua selaku Raja Sijorat ke IX Panjaitan sudah duluan memohon hak atas tanah Lumban Tor termasuk tetapi tidak terbatas pada tanah terperkara ;

21. Bahwa dalil Penggugat pada poin 17 halaman 14 gugatan adalah dalil yang memaksakan kehendak Penggugat, mengapa dikatakan memaksakan

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehendak? Karena harus disadari bahwa pejabat yang dahulu menerbitkan SHM No.9/Natolutali tentu saja sudah berganti dalam arti Pejabat yang dahulu menerbitkan sertifikat dimaksud diduga keras sudah kong kalikong dengan Penggugat tentu sudah tidak menjabat lagi dan penggantinya saat ini tentu akan berpikir 1000 kali untuk tunduk terhadap Penggugat Kenapa ? karena Penggugat sendiri tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan patok-patok batas ukuran tanah objek perkara dan dengan asal menunjuk sehingga ukurannya menjadi 6.545 M<sup>2</sup> sebagaimana terbukti ketika dilakukan pemeriksaan lapangan dalam perkara perdata reg. No. 15/Pdt.G/2012/PN.Blg Tanggal 20 Juni 2013 ;

Bahwa tidak mungkin lah Turut Tergugat dipaksa untuk tunduk terhadap keinginan Penggugat walaupun Turut Tergugat yang menerbitkan SHM No.9/Natolutali sebab ada peraturan yang mengatur bahwa penunjukan dan pemeliharaan patok-patok atas sertifikat hak adalah kewajiban daripada pemilik sertifikat bukan kewajiban Turut Tergugat ( Vide PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);

Bahwa disamping itu sebagaimana diuraikan diatas telah terungkap antara lain:

1. Alasan-alasan penerbitan sertifikat No.9/Natolutali adalah bukan menyangkut kepemilikan tanah akan tetapi menyangkut keterangan bahwa kakek moyang Penggugat sebagai antek Belanda ;
2. Perkara pidana penyerobotan tanah, penyerobotan tanah tersebut adalah mengenai tanah persawahan padahal tanah perkampungan Lumban Tor yang di dalamnya tanah objek perkara sama sekali tidak ditemukan persawahan karena perkampungan tersebut adalah perbukitan (Dolok), itulah sebabnya di sebut Lumban Tor-tanah perbukitan/tinggi darat ;
3. Kuburan kakek moyang Penggugat berada di pekuburan umum di luar perkampungan Lumban Tor atau berada jauh dari tanah objek perkara menunjukkan bahwa kakek moyang Penggugat tidak berakar di tanah Lumban Tor;
4. Bahwa kemudian kuburan kakek moyang Penggugat tersebut telah dipindahkan dari pekuburan umum selanjutnya dibuatkan Tugu Tambak Makam leluhurnya akan tetapi bukan di perkampungan Lumban Tor bukan pula di atas tanah objek perkara ;
5. Jusru di atas tanah objek perkara dahulu merupakan kuburan keluarga Raja Sijorat Paraliman Panjaitan yang kemudian disatukan tulang belulangnyanya selanjutnya dibuat Tugu/Tambak/Makam Raja Sijorat Paraliman Panjaitan yang pertama hingga ke delapan persis berada disamping jalan umum menuju perkampungan Lumban Tor dan masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di areal perkampungan Lumban Tor tidak seperti Tugu/Tambak/Makam kakek moyang Penggugat yang berada di persawahan di luar perkampungan Lumban Tor persis di kaki perbukitan Lumban Tor;

22. Bahwa dalil Penggugat pada poin 18 halaman 14 dan 15 gugatan adalah dalil yang mustahil untuk dilaksanakan oleh para Tergugat terutama Tergugat I karena:

- Penggugat sudah kalah berperkara di Pengadilan Negeri Balige pada tahun 2012 sesuai dengan gugatan Penggugat register perkara No. 15/Pdt.G/2012/PN Blg tanggal 20 Juni 2013;
- Bahwa di dalam pertimbangan hukum jelas dinyatakan bahwasanya Penggugat tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan patok-patok batas ukuran dan luas tanah objek perkara;
- Bahwa dari hal tersebut maka nyata dan terbukti lah kalau SHM No.9/Natolutali adalah rekayasa dan diduga Aspal dalam artian Asli tapi Palsu, mengapa asli ? karena memang Turut Tergugat barangkali benar menerbitkan sertipikat tersebut, lalu kenapa palsu? karena memang tanah objek perkara dengan SHM No.9/Natolutali tersebut sejak semula prosesnya tidak sesuai ketentuan yang berlaku karena sama sekali tidak pernah dilakukan pengukuran, mengapa tidak dilakukan pengukuran? karena memang Penggugat tidak berani memberitahukan pengukuran dan proses pensertifikatan kepada Para Tergugat khususnya Tergugat I yang memiliki rumah di atas tanah perkara karena Penggugat tahu dia bukan pemilik tanah objek perkara, mengapa bukan pemilik tanah objek perkara ? karena Penggugat maupun kakek moyang Penggugat hanyalah penumpang saja atau hak pakai saja diberikan secara adat oleh Raja Sijorat ke VI, kalau begitu siapakah sebenarnya pemilik tanah objek perkara? Seluruh keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan terutama keturunan dari istri born Sitorus sebagai permaisuri/isteri pertama;

23. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada poin 19 halaman 15 gugatan patut dan layak untuk ditolak atau setidaknya tidaknya diabaikan ;

24. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada poin 20 huruf a halaman 15 dan 16 gugatan tentang kerugian materiil dan poin 20 huruf b halaman 17 gugatan tentang kerugian immateriil dan/atau poin 21 halaman 17 dan 18 gugatan tentang beban tanggung renteng patut dan layak untuk ditolak atau setidaknya tidaknya diabaikan;

25. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada poin 22 halaman 18 gugatan tentang peletakan sita jaminan ( Conservatoir Beslaag ) adalah tidak berdasar dan

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan sikap dan perilaku yang kurang terpuji karena bagaimana mungkin Penggugat yang merupakan keturunan dari seorang pembantu hatoban dapat memohonkan peletakan sita terhadap harta benda kepunyaan tuannya, seandainya kakek moyang Penggugat hidup maka dapat dipastikan kalau kakek moyangnya tersebut akan marah besar kepada Penggugat, oleh karenanya dalil tersebut patut dan layak untuk ditolak atau setidaknya tidak diabaikan;

26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat lemah penuh rekayasa bahkan diduga ada pemalsuan dokumen atau setidaknya Penggugat memberikan keterangan dan dokumen yang tidak benar atau yang diduga palsu maka gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga permohonan provisi dan petitum gugatan patut dan layak ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima serta biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

**Majelis Hakim Yang Mulia,**

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat lemah serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka selanjutnya para Tergugat dengan segala kerendahan hati menyatakan akan menggugat balik Penggugat yang dalil-dalil gugatan balik dimaksud sebagaimana diuraikan dibawah ini :

**C. DALAM REKONPENSİ :**

Bahwa Penggugat dalam rekonpensi ( Penggugat d.R ) selanjutnya menegaskan bahwa dalil-dalil jawaban dalam Konvensi merupakan dalil mutatis mutandis dalam Rekonpensi ini, sehingga tidak perlu lagi diulang didalam rekonpensi ini ;

1. Bahwa para Penggugat d.R adalah keturunan dari kakek moyang yang bernama Raja Sijorat Paraliman Panjaitan dengan 4 isteri atau yang dikenal juga dengan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan Siopat Ina;
2. Bahwa Raja Sijorat Paraliman Panjaitan secara turun temurun sudah memiliki keturunan hingga generasi yang ke 10 dan untuk lebih mudah dimengerti maka para Penggugat dR akan memaparkan sebagai berikut:
  - 2.1 Raja Sijorat Paraliman Panjaitan - Raja Sijorat 1 Paraliman Panjaitan (Generasi I) dan dari Raja Panjaitan (Marga Panjaitan) adalah generasi yang ke IV. Jadi diawali dengan Raja Panjaitan sebagai generasi pertama marga Panjaitan, kemudian Raja Situngo Panjaitan, Raja Siponot Panjaitan, Raja Sijorat Paraliman/Parmahan/Hotang Parlabuan-RAJA SIJORAT I PANJAITAN dst berikut di bawah ini;
  - 2.2 Raja Sijorat Tahi Sumodung Panjaitan - RAJA SIJORAT II PANJAITAN;
  - 2.3 Raja Sijorat Puraja Pane Panjaitan- RAJA SIJORAT III PANJAITAN;
  - 2.4 Raja Sijorat Somba Debata Panjaitan- RAJA SIJORAT IV PANJAITAN;





- 2.5 Raja Sijorat Pahutar Panjaitan - RAJA SIJORAT V PANJAITAN;
- 2.6 Raja Sijorat Simumbolubol Panjaitan - RAJA SIJORAT VI PANJAITAN;
- 2.7 Raja Sijorat Sohalompoan Panjaitan- RAJA SIJORAT VII PANJAITAN;
- 2.8 Raja Sijorat Pun Tuaraja Panjaitan - RAJA SIJORAT VIII PANJAITAN, yang bersama Raja Sisingamangaraja XII melawan penjajah Belanda;
- 2.9 Raja Sijorat Raja Saiditodo Tua Panjaitan - RAJA SIJORAT IX PANJAITAN;
- 2.10 Raja Sijorat Tuaraja Panjaitan - RAJA SIJORAT X PANJAITAN;

3. Bahwa Raja Sijorat Paraliman Panjaitan-Raja Sijorat I mempunyai istri 4 (empat) orang isteri masing-masing istri telah diberi harta warisan berupa tanah adat perkampungan sebagai berikut:

- 3.1 Istri yang pertama adalah Boru Sitorus yang bertempat tinggal di kampung Lumban Tor kampung ini adalah kampung perbukitan atau Dolok sehingga tidak ada sawah disana, dan kampung ini kemudian menjadi pusat pemerintahan Raja Sijorat Paraliman secara turun temurun bahkan rumah Parsaktiannya ada di Kampung Lumban Tor ini ;
- 3.2 Istri yang kedua adalah Boru Butar-butar yang bertempat tinggal di Kampung Lumban Silondut kampung ini dikenal dengan Gompar Pugani selanjutnya menjadi kampung yang diperuntukkan bagi istri kedua bersama anak-anaknya / keturunannya secara turun temurun ;
- 3.3 Istri yang ketiga adalah Boru Siagian yang bertempat tinggal di Kampung Lumban Hutanamora, selanjutnya kampung ini adalah kampung yang diperuntukkan bagi istri ketiga bersama anak-anaknya / keturunannya secara turun temurun ;
- 3.4 Istri yang keempat adalah Boru Hasibuan yang bertempat tinggal di Kampung Lumban Sitorang kampung ini adalah kampung yang diperuntukkan bagi istri keempat bersama anak-anaknya / keturunannya secara turun temurun;

4. Bahwa kakek moyang para Penggugat dR terkenal sangat penolong dan welas kasih sehingga walaupun tidak ada ikatan darah, lahir bathin dengan Asi/Parasi namun kepada anak-anak atau keturunannya tetap diberi ijin untuk menempati beberapa rumah antara lain kepada saudara/i dari keluarga sedarah Jenderal D.I Panjaitan yang berkebetulan bersaudara kandung atau abang adik kandung oppung kakek Jend. D.I Panjaitan yang bernama Malintang dengan kakek / oppung dari Tergugat dR yang bernama Patoegaram, namun setelah keluarga Jend. D.I Panjaitan berhasil diperantauan mereka tetap masih ingat dan sering berkunjung ke Kampung Lumban Tor, mereka tidak pernah mengklaim kampung Lumban Tor sebagai milik kakek moyangnya atau dengan perkataan lain mereka tidak pernah menyatakan bahwa kakek moyangnya sebagai Sipukka Huta atau



yang membuka perkampungan Lumban Tor, justru mereka telah membeli tanah persis berdekatan dengan tanah perkampungan Lumban Tor karena mereka menganggap sudah menjadi bagian dari marga Panjaitan atau sudah menganggap sebagai keturunan dari Raja Sijorat Paraliman Panjaitan dan sebaliknya para Penggugat dR beserta keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan yang lainnya sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut bahkan mereka sudah saling merasa bersaudara kandung baik dalam peradatan (adat) maupun dalam suka duka ;

5. Bahwa kakek moyang Tergugat dR yang sekaligus juga sebagai kakek moyang Jenderal D.I Panjaitan tadinya dikubur di kuburan umum diluar perkampungan Lumban Tor sedangkan kakek moyang para Penggugat dR mulai dari Raja Sijorat Paraliman yang pertama sampai dengan yang ke delapan dikuburkan persis diareal tanah objek perkara, dan kemudian pada tahun 1962 dengan secara adat besar tulang belulang kakek moyang para Penggugat dR tersebut secara adat telah disatukan dan dibuatkan Tugu atau Tambak bukan ditempat penggalian semula akan tetapi dipindahkan ke lokasi khusus untuk itu dalam perkampungan Lumban Tor;
6. Bahwa tulang belulang kakek moyang Tergugat dR yang juga kakek moyang Jend. D.I Panjaitan digali dari beberapa tempat seperti dari pekuburan umum kemudian disatukan secara adat pada satu tempat namun tidak berada diareal kawasan perkampungan Lumban Tor dalam artian berada diluar perkampungan Lumban Tor, persisnya dikaki/pinggir bukit perkampungan Lumban Tor ( ditopi ni dolok Lumban Tor ) arah ke persawahan;
7. Bahwa Tugu/Tambak atau makam kakek moyang Tergugat dR tersebut tanpa seijin dari keturunan / tokoh maupun raja adat setempat pernah diberi dengan tulisan nama kakek moyang para Penggugat dR. Dan oleh keturunan dari kakek moyang para Penggugat dR pencantuman nama Raja Sijorat Panjaitan telah dilarang dan supaya dihapus atau supaya tidak dicantumkan lagi. Namun pelarangan dan keberatan tersebut diacuhkan atau tidak direspon atau tidak ditaati sehingga tidak berapa lama sesudah pelarangan tersebut Tugu Tambak/Makam tersebut terbelah menjadi dua bagian disebabkan sambaran petir yang sangat dahsyat, dan hal tersebut diketahui dan disaksikan oleh keturunan Raja Sijorat Panjaitan beserta masyarakat setempat ;
8. Bahwa pada akhirnya nama Raja Sijorat Panjaitan dihapus dalam artian tidak dicantumkan lagi didalam Tugu Tambak/Makam kakek moyang Tergugat dR tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa status kakek moyang Tergugat dR yang sedemikian rupa sebenarnya tidak perlu atau tidak akan terangkat ke permukaan manakala Tergugat dR tidak mensertipikatkan tanah objek perkara dengan SHM No.9/Natolutali;
10. Bahwa kakek moyang para Penggugat dR yaitu Raja Sijorat VIII Panjaitan merupakan sahabat baik dari Raja Sisingamangaraja ke XII bahkan memiliki hubungan adat secara khusus sehingga pada jaman penjajahan Belanda maka kakek moyang para Penggugat dR tersebut bersama-sama Raja Sisingamangaraja XII yaitu Raja Sijorat VIII yang dikenal dengan gelar Pun Tuaraja Panjaitan telah berjuang melawan Belanda untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia ;
11. Bahwa pada saat itu kakek moyang para Penggugat dR telah bergerilya melawan Belanda karena Belanda telah membumi hanguskan rumah Parsaktian kakek moyang para Penggugat dR walaupun rumah tersebut tidak bisa terbakar seluruhnya oleh karena kesaktiannya, dan selanjutnya kakek moyang para Penggugat dR telah berpindah tempat perjuangannya/bergerilya dan selanjutnya mengungsi di hutan belantara ;
12. Bahwa pada saat kakek moyang para Penggugat dR berada di hutan belantara bersama pasukannya ternyata kakek moyang Tergugat dR yang bernama Patoegaram telah mengkhianati perjuangan kakek moyang para Penggugat dR dengan menjadi antek-antek Belanda dan kemudian diangkat Belanda menjadi kepala kampung dan selanjutnya melakukan pemerasan, perampasan terhadap harta benda milik penduduk seperti tanah persawahan milik O.Tumiar Panjaitan yang dijadikan sebagai alas hak untuk menerbitkan SHM No.9/Natolutali dirampas dengan bertopengkan vonnis Extract Uit Het Rapatregister van Besehicking der Onderafdeeling Toba. Vonnis ddo : 11 Oktober 1918 No. 18;
13. Bahwa selanjutnya kepala kampung Lumban Tor beralih dari kakek Tergugat dR yang bernama Patoegaram kepada ayahnya langsung yang bernama Johannes atau dikenal dengan happung Johannes namun kelakuannya hampir sama dan serupa dengan Patoegaram selalu memecah belah persatuan dan kesatuan dan merampas harta benda milik masyarakat;

## **Majelis Hakim Yang Mulia,**

14. Bahwa apabila dicermati dengan seksama vonnis xtract Uit Het Rapatregister van Besehicking der Onderafdeeling Toba. Vonnis ddo : 11 Oktober 1918 No. 18 yang telah dijadikan sebagai salah satu alasan untuk menerbitkan SHM No. 9/Natolutali, maka akan diketahui bahwasanya vonnis dimaksud adalah perkara Pidana yang menyangkut penyerobotan sebidang tanah persawahan dan selama ini tidak pernah diuji kesahihan/otentik dan maksud dan isinya oleh seorang ahli;

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selain itu maka apabila dicermati pula dengan seksama peristiwa terbelah dua Tugu/Tambak/Makam dari kakek moyang Tergugat dR yang disambar petir yang sebelumnya sudah di ingatkan agar jangan mencantumkan nama kakek moyang Penggugat dR maka sepatutnya dan selayaknya Tergugat dR menyadari dan memahami tentang keberadaan atau status kakek moyangnya tersebut sehingga dengan demikian tidak akan permasalahan penyerobotan tanah objek perkara yang sama sekali bukan hak dari Tergugat dR ;

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK No. 09 / Natolutali, atas nama Drs.

Djundjungan Panjaitan, tertanggal 01 - 12 - 2005, seluas 3726 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi ) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kabupaten Toba

Samosir Telah melanggar PP No. 24 Tahun 1997 Tentang PENDAFTARAN TANAH;

16. Bahwa dasar hukum pendaftaran tanah untuk pertama kali Pasal 1 angka 10

Pasal 8, Pasal 13 s/d 31 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan/atau Pasal 46 s/d 72 Peraturan Menteri Negara Agraria / kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 ;

17. Bahwa demikian pula penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 9/Natolutali, Atas nama Djundjungan Panjaitan, tertanggal 01 - 12 - 2005, seluas 3726 ( tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi ) diduga telah melanggar ketentuan dari PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena dasar penerbitannya tidak sesuai fakta dan bertentangan dengan hukum antara lain;

17.1 Surat pengangkatan sebagai antek Belanda dengan jabatan kepala kampung Lumban Tor tentu surat pengangkatan sebagai kepala kampung adalah pengangkatan sebagai kepala kampung bukan surat kepemilikan tanah sehingga tidak ada kaitannya/hubungannya dengan alas hak kepemilikan (Surat pengangkatan zaman Belanda No. 120 tanggal 22 Juli 1932 dan Surat Tanda Pengakuan No. 1018 / 1952 tanggal 8 Desember 1952 );

17.2 Surat pemberhentian sebagai kepala kampung, tentu surat pemberhentian kepala kampung adalah pemberhentian sebagai kepala kampung sehingga tidak ada kaitannya dengan/hubungannya dengan alas hak kepemilikan ;

17.3 Vonis Pengadilan pada point 18.1 di bawah ini adalah terkait perkara pidana bukan perdata apalagi tentang kepemilikan kampung dan atau tanah ;

17.4 Vonnis dimaksud apabila dicermati ternyata menyangkut penyerobotan tanah persawahan padahal dikampung Lumban Tor atau setidaknya-tidaknya tanah objek perkara merupakan dolok atau perbukitan, sama sekali tidak ada sawah disana (mohon dibaca dengan seksama vonnis Extraet Uit het Rapatregister van Beschikking der Onderafdeeling Toba ddo 11 October



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1918 No. 14 perkara antara O.Toemiar Panjaitan dan Nai Pindan br Aroean melawan Patoegaram Pandjaitan (kakek Tergugat dR);
- 17.5 Vonnis Pengadilan Negeri Tapanuli Utara di Balige No.76 1950 S P.N tanggal 19 Desember 1950 dan Keputusan Pengadilan Negeri Balige No.39 1965 / Perdata / P.N tanggal 10 Agustus 1965 );

**Catatan:** Beginilah karakter Turut Tergugat menerbitkan SHM No.9/Natolutali dengan dasar Vonnis tersebut di atas, sungguh miris kita melihat mental perilaku Turut Tergugat dalam menerbitkan SHM No.9/Natolutali tersebut dan yang lebih memprihatinkan Turut Tergugat tidak dengan cermat memahami isi vonnis terkait karena ternyata vonnis dimaksud hanyalah mengenai tanah persawahan sementara tanah objek perkara bukan persawahan justru perbukitan atau dolok dalam bahasa batak Toba ;

- 17.6 Turut Tergugat tidak pernah membuat pengumuman tentang permohonan hak atas tanah objek perkara dan prosesnya tidak dengan melibatkan kepala desa pada waktu itu sebagai persyaratan ketentuan yang berlaku, hal mana telah dinyatakan ybs dalam sebuah Pernyataan;
- 17.7 Bahwa dalam konteks penerbitan SHM No.9/Natolutali maka jika dihubungkan panjang tanah terperkara disebelah Timur secara faktual berbatas dengan jalan umum bukan dengan tanah D.I Panjaitan, memang dahulu benar berbatas dengan tanah D.I Panjaitan akan tetapi Pemerintah sudah membuat jalan umum menuju kampung lain lebih dari 50 tahun yang lalu, artinya pada saat penerbitan SHM No.9/Natolutali tersebut maka disebelah Timur bukan lagi berbatas dengan tanah D.I Panjaitan akan tetapi berbatas dengan jalan umum tersebut;

**Catatan:** Jalan umum dijadikan hak milik perseorangan. Hal itu tidak mungkin, lalu mengapa sertifikat tanah dapat diterbitkan? jawaban pastinya adalah karena Turut Tergugat sudah menyalahgunakan hak dan kewenangannya selaku pejabat Negara dengan cara mengukur tanah hingga ke tanah milik D.I Panjaitan padahal sudah ada jalan umum sebagai pembatas antara tanah milik D.I Panjaitan tersebut dengan tanah objek perkara ;

- 17.8 Bahwa Raja Sijorat ke X atau yang bernama Raja Saidi Todo Tua Panjaitan (ayah kandung Tergugat III) pada tahun 2001 sudah lebih dahulu memohon sertipikat kepada Turut Tergugat bahkan biaya pengukuran sudah disetor ke kas Negara ketika itu namun tidak diproses sebagai mana ketentuan

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- yang berlaku malah permohonan oleh Tergugat dR yang diajukan kemudian yang diproses dengan menyalahi ketentuan yang berlaku ;
18. Bahwa SHM No.9 / Natolutali sudah digugat pembatalannya ke PTUN Medan dan sudah menang dalam artian PTUN sudah membatalkan sertipikat tersebut dan sudah pula memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut sertipikat tersebut namun walaupun perkara tersebut sudah menang pada tingkat banding dan tingkat kasasi ternyata Turut Tergugat sama sekali tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut ;
19. Bahwa Penggugat sudah kalah berperkara di Pengadilan Negeri Balige pada tahun 2012 sesuai dengan gugatan Penggugat register perkara No. 15/Pdt.G/2012/PN Blg tanggal 20 Juni 2013 ;
20. Bahwa di dalam pertimbangan hukum jelas dinyatakan bahwasanya Penggugat tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan patok-patok batas ukuran dan luas tanah objek perkara;
21. Bahwa dari hal tersebut maka nyata dan terbukti lah kalau SHM No.9/Natolutali adalah rekayasa dan diduga Aspal dalam artian Asli tapi Palsu ;
22. Bahwa berat dugaan Tergugat dR/Penggugat dK akan menghibahkan, mengagunkan bahkan mengalihkan dan/atau menjual tanah terperkara serta untuk menjaga agar gugatan tidak illusioner maka patut dan layak serta berdasar pada hukum apabila para Penggugat dR memohonkan agar Pengadilan meletakkan sita jaminan atas tanah SHM No.9 /Lumban Tor ;
23. Bahwa patut dan layak dimohonkan agar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Tergugat dR / Penggugat dK :

Majelis Hakim yang Mulia dan Adil,

Apa yang kami uraikan di atas berkaitan dengan fakta yang sudah terjadi dan dapat dimintakan / konfirmasi kepada seluruh keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan yaitu terkait hal-hal sebagai berikut:

24. Tergugat dR / Penggugat dK dan kakek moyangnya bukanlah keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan, mereka mencoba menyisipkan Asi-Parasi sebagai Raja Sijorat ke VI dan silsilah ke atasnya terputus, tidak jelas siapa dan dari mana asal usulnya artinya Tarombo atau Silsilahnya tidak jelas, hal ini dapat dikonfirmasi kepada tua-tua adat dan keturunannya yang sekarang masih hidup dan dapat dimintakan pernyataannya setiap saat dalam rapat adat yang dihadiri para Penggugat dR Tergugat dK dan Penggugat dK/Tergugat dR, itupun bila Penggugat dK/Tergugat dR berani hadir dengan dihadiri Opat Bius atau Lembaga sistem pemerintahan Raja Sijorat, Raja-raja Adat dan masyarakat luas Marga Panjaitan Adalah sangat menggelikan karena tidak pernah dikenal oleh masyarakat luas Marga Panjaitan ada yang namanya Raja Sijorat Parasi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Dinasti Raja Sijorat Paraliman Panjaitan turun temurun tidak pernah terputus, terbukti pada tanggal 5 Nopember 1988 telah ditahbiskan Raja Sijorat IX Panjaitan (ayah kandung Tergugat III) sebagai penerus Raja Sijorat VIII Panjaitan (ayah kandung Raja Sijorat IX Panjaitan). Acara ini dihadiri Opat Bius sebagai lembaga sistim pemerintahan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan, Lembaga Sisingamangaraja, Raja-raja Adat dan masyarakat luas;

26. Pada tanggal 20 Agustus 2013 diresmikan Perkumpulan "Kesatuan Turunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan dan Boru", Sumatera Utara dimana Tergugat dR Penggugat dK atau siapapun keturunan kakek moyangnya tidak diundang dan hadir karena bukan keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan;

27. Pada tanggal 2 Nopember 2016 ditahbiskan Raja Sijorat X Panjaitan (kakak kandung Tergugat III) sebagai penerus Raja Sijorat IX Panjaitan (ayah kandung Raja Sijorat X Panjaitan). Acara ini dihadiri Opat Bius sebagai lembaga sistim pemerintahan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan, keturunan Sisingamangaraja, Raja-raja Adat dan masyarakat luas, pada saat mana Tergugat dR/Penggugat dK atau siapapun keturunan kakek moyangnya tidak diundang dan hadir karena bukan keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan ;

Kesemua acara Adat penting, sakral dan hikmat tersebut itu dilakukan di depan rumah Parsaktian Raja Sijorat Paraliman Panjaitan, di Lumban Tor ;

Apakah mungkin suatu acara Adat penting, akbar di Lumban Tor dilakukan oleh mereka yang bukan keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan atau acara penobatan Raja Sijorat dilakukan oleh mereka yang bukan keturunan Raja Sijorat Paraliman dan diadakan di Lumban Tor ? ;

Apakah mungkin para tamu akan hadir apabila mereka tidak mengenal dan tidak mengetahui dengan pasti siapa Raja Sijorat Paraliman Panjaitan dan siapa-siapa keturunannya ? ;

Jawabannya tentu saja tidak, namun dalam hal ini para Penggugat dR/Tergugat dK dengan bebas melakukannya karena merekalah pemilik Lumban Tor termasuk tanah sengketa;

Bahwa dari uraian rekonpensi diatas patut dan layak serta berdasar pada hukum apabila dimohonkan agar Pengadilan menyatakan antara lain :

- Menyatakan para Penggugat dR / para Tergugat dK adalah keturunan dari Raja Sijorat Paraliman Panjaitan Siopat Ina ;
- Menyatakan bahwa tanah Lumban Tor adalah tanah adat perkampungan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan Siopat Ina yang diwarisi secara turun temurun oleh para ahli warisnya atau keturunannya dari Istri pertama yakni Boru Sitorus ;

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat dR/Penggugat dK telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige daad);
- Menyatakan SHM No.9 / Natolutali tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan Batal atau Tidak sah Surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik No. 9 / Natolutali, terbit tanggal 01 - 12- 2005, Surat Ukur : 04/Natolutali/2005 tanggal 04 Juli 2005, seluas 3726 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Drs Djundjungan Panjaitan, terletak di Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kab. Tobasa, Propinsi Sumatera Utara. diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tobasa ;
- Memerintahkan Turut Tergugat dR untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik No. 9 /Natolutali, terbit tanggal 01 - 12 - 2005, Surat Ukur : 04/Natolutali/2005 tanggal 04 Juli 2005, seluas 3726 ( tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi ) atas nama Drs Djundjungan Panjaitan, terletak di Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kab. Tobasa, Propinsi Sumatera Utara diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tobasa ;

Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas Patut dan Layak dimohonkan agar Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan memutus Perkara yang dimohonkan Rekonsensi ini serta memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM KONPENSI :

### - DALAM PROVISI

Menolak Putusan Provisi ;

### - DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

## II. DALAM REKONPENSI :

### - DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatooir Beslaag) yang diletakkan dalam Perkara ini ;
3. Menyatakan para Penggugat dR / para Tergugat dK adalah keturunan dari Raja Sijorat Paraliman Panjaitan Siopat Ina ;
4. Menyatakan bahwa tanah Lumban Tor adalah tanah adat perkampungan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan Siopat Ina yang diwarisi secara turun temurun oleh para ahli warisnya atau keturunannya dari Isteri pertama yakni Boru Sitorus ;

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat dR telah melakukan Perbuatan Melanggar hukum (Onrechtmatige daad);
6. Menyatakan SHM No.9 /Natolutali yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan batal atau tidak sah Surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik No. 9 / Natolutali, terbit tanggal 01 - 12 - 2005, Surat Ukur : 04/Natolutali/2005 tanggal 04 Juli 2005, seluas 3726 ( tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi ) atas nama Drs Djundjungan Panjaitan, terletak di Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kab. Tobasa, Propinsi Sumatera Utara, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tobasa;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik No. 9 /Natolutali, terbit tanggal 01 - 12 - 2005, Surat Ukur : 04/Natolutali/2005 tanggal 04 Juli 2005, seluas 3726 ( tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Drs Djundjungan Panjaitan, terletak di Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kab. Tobasa, Propinsi Sumatera Utara, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tobasa ;
9. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Baar Bij Voorraad ) meskipun ada Perlawanan, Banding, maupun Kasasi;
10. Menghukum Tergugat d.R untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU,

Bilamana Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, tanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak satupun ditujukan kepada Turut Tergugat, akan tetapi Turut Tergugat akan tetap memberikan jawaban sehubungan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.9/Natolutali. Sehingga yang akan dibahas oleh Turut Tergugat hanya secara garis besarnya saja dan menitikberatkan kepada alas hak yang menjadi dasar Penggugat untuk memohonkan penerbitan sertipikat hak atas tanahnya;

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.9/Natolutali tersebut mengacu pada pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan :

*"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah **hukum adat**, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama"*

Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Turut Tergugat dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun sistematis;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

*"1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."*

Bahwa pada Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk keperluan pendaftaran tanah dilakukan klasifikasi pembuktian hak atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama;

Bahwa pembuktian hak lama diatur oleh ketentuan Paragraf 2 dimulai dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 28. Menurut ketentuan Pasal 24, pembuktian hak lama untuk keperluan pendaftaran tanah adalah tanah yang berasal dari konversi hak lama yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

**"Pasal 24**

*(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah **yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan** yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam*





*pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.*

- (2) *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :*
- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
  - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya."*

Bahwa Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.9/Natolutali pada tanggal 1 Desember 2005, atas tanah seluas 3.726 m2 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi), yang terletak di Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, terdaftar atas nama Penggugat;

Bahwa adapun yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 9/Natolutali adalah alas hak dari Penggugat yang berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 31 Maret 2005, yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (orang) saksi, yaitu Paian Pandjaitan dan Djongguk Pandjaitan dan T. Sibarani, selaku Kepala Desa Natolutali, Kecamatan Silaen;

Bahwa selain berdasarkan surat tersebut di atas, Penggugat memohonkan hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dengan melampirkan Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 1 Maret 2015 sebagai alas haknya. Surat Pernyataan Pemilikan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu DR. Frederik Pandjaitan dan Djongguk Pandjaitan dan diketahui oleh T. Sibarani, selaku Kepala Desa Natolutali, Kecamatan Silaen. Hal ini menguatkan posisi dari Tergugat I sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, dikarenakan Kepala Desa Natolutali sebagai pihak yang paling mengetahui kepemilikan bidang-bidang tanah yang berada di dalam wilayah kepemimpinannya telah membenarkan pernyataan Penggugat tersebut sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat juga turut melampirkan Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas dan dalam surat tersebut diterangkan bahwa Penggugat telah menguasai tanah aquo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Siang Pandjaitan
- Sebelah Timur : Jalan Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Umum
- Sebelah Barat : Halaman kampung

Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut di atas, Penggugat memohon haknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan kemudian bidang tanah aquo diukur oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan kemudian atas dasar pengukuran bidang tanah tersebut diterbitkan Peta Bidang Tanahnya;

Bahwa selanjutnya Panitia Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Atas Bidang Tanah mengumpulkan data-data yang terkait dengan bidang tanah tersebut dan menuangkannya dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;

Bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan proses pengumuman fisik dan yuridis bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan di Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir dan setelah jangka waktu yang telah ditentukan yaitu selama 60 (enam puluh) hari tidak ada sanggahan dari pihak lain, maka dibuatkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas bidang tanah aquo;

Bahwa selanjutnya atas dasar hasil Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tersebut di atas, kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir menegaskan konversi hak milik adat Penggugat menjadi Hak Milik atau oleh Turut Tergugat diakui sebagai Hak Milik dengan pemegang hak Djundjungan Panjaitan ic. Penggugat;

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas dilakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 9/Natolutali atas nama Penggugat pada tanggal 1 Desember 2005 dan Surat Ukur Nomor 4/Natolutali/2005 tanggal 4 Juli 2005, atas tanah seluas 3.726 m2 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi), yang terletak di Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir;

Bahwa perlu Turut Tergugat ditegaskan dalam penerbitan sertipikat aquo Turut Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa selain hal tersebut di atas, perlu juga Turut Tergugat jelaskan bahwa atas tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 9/Natolutali atas nama Penggugat tersebut telah pernah diuji kebenaran penerbitannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan registrasi perkara No. 02/G/2013/PTUN-MDN. Dimana

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilfred Panjaitan dkk ic. Tergugat III, selaku Penggugat dalam perkara tersebut mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir ic. Turut Tergugat terkait prosedur penerbitan sertifikat aquo;

Bahwa atas perkara di Pengadilan Tata Usaha tersebut telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 02/G/2013/PTUN.MDN tanggal 9 Juli 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 142/B/2013/PT.TUN.MDN tanggal 4 Oktober 2013 jo. Kasasi Mahkamah Agung RI No. 37 K/TUN/2014 tanggal 27 Februari 2014 jo. Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 97 PK/TUN/2015 tanggal 8 Desember 2015, dimana dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 97 PK/TUN/2015 tanggal 8 Desember 2015 tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan Pemohon Peninjauan Kembali II : Drs. DJUNGDJUNGAN PANJAITAN tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 37 K/TUN/2014, tanggal 27 Februari 2014.

### MENGADILI KEMBALI :

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX serta Kuasa Turut Tergugat di persidangan tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan **replik** secara tertulis pada tanggal 6 Juni 2017, yang pada akhirnya ditanggapi oleh Kuasa Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX dalam **dupliknya** secara tertulis pada tanggal 13 Juni 2017, sementara atas kesempatan yang diberikan tersebut Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan dupliknya, lalu kemudian replik maupun duplik tersebut selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut :

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 9/Natolutali atas nama Djundjungan Panjaitan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Acte van Erkeening, 25 September 1894, selanjutnya diberi tanda P-2.a;
3. Fotokopi Terjemahan bahasa Indonesia Acte van Erkeening, 25 September 1894, selanjutnya diberi tanda P-2.b;
4. Fotokopi Ontslag-Bewijs No. 1215/10, 16 Februari 1932, selanjutnya diberi tanda P-3.a;
5. Fotokopi Terjemahan bahasa Indonesia Ontslag-Bewijs No. 1215/10, 16 Februari 1932, selanjutnya diberi tanda P-3.b;
6. Fotokopi Extract uit het Rapatregister van Beschikking der Onderafdeeling Toba Vonnis ddo: 11 October 1918 No : 14, selanjutnya diberi tanda P-4.a;
7. Fotokopi Terjemahan basa Indonesia Halaman 1 Extract uit het Rapatregister van Beschikking der Onderafdeeling Toba Vonnis ddo: 11 October 1918 No : 14, selanjutnya diberi tanda P-4.b;
8. Fotokopi Vonnis ddo. 5 Pebruari 1941 No. 14/1941, selanjutnya diberi tanda P-4.c;
9. Fotokopi Terjemahan bahasa Indonesia Halaman 1 Vonnis ddo. 5 Pebruari 1941 No. 14/1941, selanjutnya diberi tanda P-4.d;
10. Fotokopi Ponis Pengadilan Negeri Tapanuli Utara di Balige No. 76/1950/5/P.N. Ponis tanggal 15 Desember 1950, selanjutnya diberi tanda P-5;
11. Fotokopi Petikan No : 39/1965/Perdata/P.N. Keputusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Agustus 1965, selanjutnya diberi tanda P-6;
12. Fotokopi Extract uit het Register der Besluten van den Contraleur van Toba te Balige, No : 120, 22 Juli 1932, selanjutnya diberi tanda P-7.a;
13. Asli dan Fotokopi Terjemahan bahasa Indonesia Extract uit het Register der Besluten van den Contraleur van Toba te Balige, No : 120, 22 Juli 1932, selanjutnya diberi tanda P-7.b;
14. Fotokopi Surat Tanda Pengakuan No. 1018/1952 yang diterbitkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 8 Desember 1952, selanjutnya diberi tanda P-8;
15. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 23 Pebruari 2003 dari cucu dan cicit kandung dari Ompu Patugaram Pandjaitan pemilik kampung Lumban Tor selaku Pemberi Kuasa kepada Djundjungan Pandjaitan selaku Penerima Kuasa, selanjutnya diberi tanda P-9;
16. Fotokopi Permohonan Pengukuran dan Sertifikat Hak Milik dari Djundjungan Pandjaitan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, tanggal 1 Maret 2005, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/TUN/2015 tanggal 8 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-11;
18. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 118/PDT/2014/PT.MDN tanggal 23 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda P-12.a;
19. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 23/Pdt.G/2012/PN.Blg tanggal 11 Pebruari 2014, selanjutnya diberi tanda P-12.b;
20. Fotokopi surat Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: W2.U18.596/HT.04.10/IV/2015 tanggal 29 April 2015, selanjutnya diberi tanda P-12.c;
21. Fotokopi surat Teguran Djundjungan Pandjaitan kepada Tonggo Pandjaitan dan anaknya Bachtiar tanggal 23 April 2008, selanjutnya diberi tanda P-13.a;
22. Fotokopi terjemahan bahasa Indonesia surat Teguran Djundjungan Pandjaitan kepada Tonggo Pandjaitan dan anaknya Bachtiar tanggal 23 April 2008, selanjutnya diberi tanda P-13.b;
23. Fotokopi surat tertanggal Natolutali 6 Maret 2013 yang ditandatangani atas nama Tanda Sibarani (Mantan Kepala Desa Natolutali), selanjutnya diberi tanda P-13.c;
24. Asli foto-foto, dengan judul: FOTO-FOTO BANGUNAN 1 (SATU) RUMAH BETON YANG DIKUASAI DAN DIRENOVASI OLEH TONGGO PANJAITAN (TERGUGAT I) DAN HORAS BAKTIAR PANJAITAN (TERGUGAT II) ATAS PERINTAH IR WILFRED PANJAITAN (TERGUGAT III), YANG TERLETAK DAN TERMASUK DALAM BAGIAN TANAH OBJEK PERKARA MILIK PENGGUGAT), selanjutnya diberi tanda P-14.a;
25. Asli foto-foto, dengan judul :FOTO-FOTO BANGUNAN 1 (SATU) RUMAH KAYU YANG YANG DIKUASAI OLEH TONGGO PANJAITAN (TERGUGAT I), YANG TERLETAK DAN TERMASUK DALAM BAGIAN TANAH OBJEK PERKARA MILIK PENGGUGAT), YANG KEMUDIAN RUMAH KAYU TERSEBUT DISEWAKAN OLEH TERGUGAT I KEPADA ORANG LAIN, selanjutnya diberi tanda P-14.b;
26. Fotokopi surat tertanggal 5 Mei 2016 ditandatangani atas nama Djundjungan Pandjaitan kepada Ir.Wilfred Pandjaitan perihal surat somasi I, selanjutnya diberi tanda P-15;
27. Fotokopi surat tertanggal 26 Mei 2016 ditandatangani atas nama Djundjungan Pandjaitan kepada Ir.Wilfred Pandjaitan,dkk. perihal Surat Somasi II, selanjutnya diberi tanda P-16;
28. Fotokopi surat tertanggal 30 Januari 2017 perihal Pengukuran Kembali ditandatangani atas nama Djundjungan Pandjaitan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda P-17.a;

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Nomor: 63/12.12/II/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 perihal Undangan Pengukuran Ulang untuk Klarifikasi Permohonan ke II a.n.Djundjungan Pandjaitan, selanjutnya diberi tanda P-17.b;
30. Asli dan Fotokopi daftar hadir pengukuran ulang tanah Sertifikat Hak Milik No. 09/Natolutali tanggal 1 Desember 2005 atas nama Djundjungan Pandjaitan dengan Surat Ukur No. 04/Natolu Tali/2003 seluas 3.726 M2 dan Pemasangan Patok Batas Tanah Serta papan Pengumuman Kepemilikan atas Objek Tanah yang terletak di Desa di Natolu Tali Kecamatan Silaen kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Balige, selanjutnya diberi tanda P-17.c;
31. Fotokopi Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 127/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 dan Tanda Terima dari Djundjungan Pandjaitan sebesar Rp.472.600,- untuk pembayaran Pengukuran Ulang Dan Pemetaan Kadastral HM 00009 Natolutali, selanjutnya diberi tanda P-17.d;
32. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor: 5/BAPU-02.19/IV/2017, selanjutnya diberi tanda P-17.e;
33. Asli foto-foto dengan judul : FOTO-FOTO ACARA PENGUKURAN ULANG YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 1 MARET 2017 ATAS TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 9/NATOLUTALI ATAS NAMA DJUNDJUNGAN PANDJAITAN YANG DITERBITKAN OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA TOBA SAMOSIR TANGGAL 1 DESEMBER 2005, DENGAN SURAT UKUR TANGGAL 4 JULI 2005 NOMOR: 04/NATOLUTALI/2005, NIB 02.19.21.30.00004, SELUAS 3.726 M2, TERLETAK DI DESA /KELURAHAN NATOLU TALI, KECAMATAN SILAEN, KABUPATEN/KOTAMADYA TOBA SAMOSIR, PROPINSI SUMATERA UTARA, selanjutnya diberi tanda P-17.f;
34. Fotokopi Stamboom atau Silsilah keturunan R. Sidjorat Paraliman yang dibuat pada tahun 1930, selanjutnya diberi tanda P-18;
35. Fotokopi Sket Peta Tanah Kampung Lumban Tor Desa Natolutali Kec.Silaen kab.Toba Samosir, dengan Lampiran Surat Pernyataan Para Ahli Waris pemilik Kampung Lumban Tor tanggal 30 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda P-19;
36. Asli foto-foto, dengan judul: FOTO-FOTO SUMUR AIR (MUAL) RAJA SIJORAT I YANG SEJAK DAHULU SUDAH ADA TERLETAK DI DEPAN GEREJA HKBP HUTANAMORA DAN TERLETAK DI TENGAH SAWAH DI KAMPUNG HUTANAMORA, DAN POHON HARIARA/BERINGIN BALE PARLUASAN TEMPAT RAJA SIJORAT I SAMPAI DENGAN RAJA SIJORAT VIII

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERMUSYAWARAH DENGAN BAWAHANNYA RAJA-RAJA BIUS DAN RAJA-RAJA PARBARINGIN, TERLETAK DI SAMPING KANAN GEREJA HKBP HUTANAMORA, DI KAMPUNG HUTANAMORA (KAMPUNG HUTANAMORA JARAKNYA KURANG LEBIH 4 KM DARI KAMPUNG LUMBAN TOR), selanjutnya diberi tanda P-20.a;

37. Asli foto-foto, dengan judul: FOTO-FOTO SUMUR AIR (MUAL) RAJA SIJORAT I YANG SEJAK DAHULU SUDAH ADA TERLETAK DI DEPAN GEREJA HKBP HUTANAMORA DAN TERLETAK DI TENGAH SAWAH DI KAMPUNG HUTANAMORA, DAN POHON HARIARA/BERINGIN BALE PARLUASAN TEMPAT RAJA SIJORAT I SAMPAI DENGAN RAJA SIJORAT VIII BERMUSYAWARAH DENGAN BAWAHANNYA RAJA-RAJA BIUS DAN RAJA-RAJA PARBARINGIN, TERLETAK DI SAMPING KANAN GEREJA HKBP HUTANAMORA, DI KAMPUNG HUTANAMORA (KAMPUNG HUTANAMORA JARAKNYA KURANG LEBIH 4 KM DARI KAMPUNG LUMBAN TOR), DAN MASIH ADA SAMPAI SAAT INI TAHUN 2017, selanjutnya diberi tanda P-20.b;
38. Fotokopi Gugatan Kepemilikan dan pembatalan SHM, Register Nomor: 41/Pdt.G/2016/PN.Blg tanggal 16 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-21.a;
39. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Blg tanggal 16 Nopember 2016, selanjutnya diberi tanda P-21.b;
40. Fotokopi Memori Banding Para Penggugat Reg.No. 41/Pdt.G/2016/PN, selanjutnya diberi tanda P-21.c;
41. Fotokopi Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor: 41/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 16 Pebruari 2017, selanjutnya diberi tanda P-21.d;
42. Fotokopi surat Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor: W2.U18.586/HT.04.10/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan perihal Pemeriksaan Banding Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Blg, selanjutnya diberi tanda P-21.e;
43. Fotokopi Surat Pemberitahuan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor: 02/G/2013/PTUN-MDN jo Nomor: 142/B/2013/PT.TUN-MDN jo Nomor 37 K/TUN/2014 jo Nomor: 97 PK/TUN/2015 dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada Djundjungan Pandjaitan tanggal 8 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-22.a;
44. Fotokopi Memori Permohonan Peninjauan Kembali II atas putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 97/PK/TUN/2015 tanggal 8 Desember 2015 jo putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Rek. Nomor: 37 K/TUN/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor :

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142/B/2013/PT.TUN.MDN tanggal 4 Oktober 2013 jo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 02/G/2013/PTUN.MDN tanggal 9 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P-22.b;

45. Fotokopi surat Panitera Pengadilan tata Usaha Negara Medan Nomor: W1-TUN 1/302/AT.02.07/IV/2017 kepada Panitera Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 2017, perihal Pemeriksaan Berkas Perkara Tingkat PK Perkara No. 02/G/2013/PTUN-MDN, Banding No. 142/B/2013/PT.TUN-MDN, Kasasi No. 37 K/TUN/2014, PK No. 97 PK/TUN/2015, selanjutnya diberi tanda P-22.c;
46. Fotokopi surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor: MA/PANMUD/TUN/V/80/2017 tanggal 19 Mei 2017 kepada Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Medan dan lampirannya: surat Nomor MA/PANMUD/TUN/V/81/2017, perihal Pengembalian Berkas Peninjauan Kembali, selanjutnya diberi tanda P-22.d;
47. Fotokopi surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor: MA/PANMUD/TUN/VI/94/2017 tanggal 7 Juni 2017 kepada Dra.Risma Situmorang,SH.,MH.,dkk., perihal Pengembalian Berkas Perkara, selanjutnya diberi tanda P-22.e;
48. Asli foto-foto, dengan Judul: FOTO-FOTO PEMASANGAN PLANG "PENGUMUMAN" DAN PATOK-PATOK BESI DIATAS TANAH OBJEK PERKARA YANG DILAKUKAN OLEH BEBERAPA ORANG YANG DIPERINTAHKAN DJUNDJUNGAN PANDJAITAN PADA TANGGAL 1 MARET 2017, SETELAH DILAKUKAN PENGUKURAN ULANG OLEH PIHAK SEKSI PENGUKURAN DARI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, selanjutnya diberi tanda P-23.a;
49. Asli foto-foto, dengan Judul: FOTO-FOTO PATOK-PATOK BESI YANG TELAH DIRUSAK DAN PEMASANGAN PLANG DISEBELAH PLANG PENGUMUMAN MILIK DJUNDJUNGAN PANDJAITAN YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH PIHAK-PIHAK YANG TIDAK BERWEWENANG DAN TANPA SEIJIN DJUNDJUNGAN PANDJAITAN SELAKU PEMILIK TANAH OBJEK PERKARA, selanjutnya diberi tanda P-23b;
50. Fotokopi Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Perkara Perdata Nomor: 139/PDT/2017/PT.Mdn Jo. No.41/Pdt.G/2016/PN.Blg. tanggal 03 Agustus 2017 kepada Dra.Risma Situmorang,S.H.,M.H.,dkk., selanjutnya diberi tanda P-24.a;
51. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 139/PDT/2017/PT MDN tanggal 22 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-24.b;

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi surat dari Dra.Risma Situmorang,S.H.,M.H. dan Riri Pitta O.R.Panjaitan,S.H. tanggal 8 Maret 2017 No.31/RMGP.III/2017 kepada Tonggo Panjaitan perihal: Peringatan/Teguran Keras/Somasi, selanjutnya diberi tanda P-25.a;
53. Fotokopi Surat Tanda Terima tertanggal 15 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-25.b;
54. Fotokopi surat dari Dra.Risma Situmorang,S.H.,M.H. dan Riri Pitta O.R.Panjaitan,S.H. kepada Kepala Desa Natolutali tanggal 10 Maret 2017 No.33/RMGP.III/2017 perihal: Mohon informasi mengenai proses pembuatan jalan untuk fasilitas umum seluas 350 M2 yang merupakan bagian dari tanah hak milik Djungdjungan Panjaitan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 97 Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 atas nama Djungdjungan Panjaitan dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No. 04/Natolutali/2005, NIB 02.19.21.30.00004 dan menegur Tonggo Panjaitan yang telah menanam tanaman Kemiri dan Cokelat di atas bagian tanah yang bukan haknya dan menghalangi akses jalan untuk fasilitas umum, selanjutnya diberi tanda P-26.a;
55. Fotokopi Surat Tanda Terima tertanggal 14 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-26.b;
56. Fotokopi Surat tertanggal 12 Juni 1995 dari Raja Saidi kepada Raja Musa Panjaitan, selanjutnya diberi tanda P-27;
57. Fotokopi kwitansi No. 11/KW.IV/2015 tanggal 20 April 2015 untuk Pembayaran Lawyer Fee Perkara Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi MARI No. 37 K/TUN/2014 ke MARI melalui Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-28.a;
58. Fotokopi kwitansi No. 06/KW.V/2015 tanggal 18 Mei 2015 untuk Uang saksi perjalanan ke Pengadilan TUN Medan memasukkan Memori PK, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-28.b;
59. Fotokopi kwitansi No. 09/KW.V/2015 tanggal 29 Mei 2015 untuk Pembayaran Transportasi uang sidang sumpah Novum di PTUN Medan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-28.c;
60. Fotokopi kwitansi No. 11/KW.IV/2015 tanggal 20 April 2015 untuk Pembayaran Lawyer Fee Perkara Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi MARI No. 37 K/TUN/2014 ke MARI melalui Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-28.d;
61. Fotokopi kwitansi No. 33/KW.RM&P/IX/16 tanggal 1 September 2016 untuk Pembayaran Lawyer Fee (Jasa Hukum) selaku Tergugat atas perkara No. 41/Pdt.G/2016/PN.Blg yang diajukan oleh Wilfred Panjaitan Cs di Pengadilan

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balige sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-29.a;

62. Fotokopi kwitansi No. 37/KW.RM&P/IX/16 tanggal 8 September 2016 untuk biaya penggantian tiket dan hotel di Balige dalam sidang Perkara No. 41/Pdt.G/2016/PN.Blg sebesar Rp.6.382.000,- (enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah, selanjutnya diberi tanda P-29.b;
63. Fotokopi kwitansi No. 38/KW.RM&P/IX/16 tanggal 19 September 2016 untuk biaya uang saku sidang di Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 September 2016 perkara No. 41/Pdt.G/2016/PN.Blg sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-29.c;
64. Fotokopi kwitansi No. 39/KW.RM&P/IX/16 tanggal 20 September 2016 untuk Pembayaran biaya tiket Jakarta-Silangit tanggal 21 September 2016 dan Silangit-Jakarta tanggal 22 September 2016, sebesar Rp.2.488.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-29.d;
65. Fotokopi kwitansi No. 40/KW.RM&P/X/16 tanggal 3 Oktober 2016 untuk Pembayaran uang saku dan uang tiket sidang di Pengadilan Negeri Balige tanggal 4-5 Oktober 2016 perkara No. 41/Pdt.G/2016/PN.Blg, sebesar Rp.8.360.000,- (delapan juta tiga ratus enampuluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-29.e
66. Fotokopi kwitansi No. 42/KW.RM&P/X/16 tanggal 6 Oktober 2016 untuk Pembayaran Biaya Penggantian Penginapan untuk sidang tanggal 22 September 2016 dan sidang tanggal 4 Oktober 2016, di Pengadilan Negeri Balige, sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-29.f;
67. Fotokopi kwitansi No. 44/KW.RM&P/X/16 tanggal 12 Oktober 2016 untuk biaya pengganti tiket, penginapan dan uang saku sidang tanggal 12 Oktober 2016 di Pengadilan Negeri Balige, sebesar Rp.9.065.000,- (sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-29.g;
68. Fotokopi kwitansi No. 46/KW.RM&P/X/16 tanggal 20 Oktober 2016 untuk Pembayaran uang saku dan uang tiket (PP) Jakarta-Balige tanggal 19-20 Oktober 2016, sidang perkara No. 41/Pdt.G/2016/PN.Blg, sebesar Rp.16.929.200,- (enam belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda P-29.h;
69. Fotokopi kwitansi No. 48/KW.RM&P/X/16 tanggal 27 Oktober 2016 untuk Pembayaran uang saku, uang hotel dan uang tiket sidang ke Pengadilan Negeri Balige No. 41/Pdt.G/2016/PN.Blg tanggal 26-27 Oktober 2016,, sebesar Rp.8.180.000,- (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-29.i;

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





70. Fotokopi kwitansi No. 51/KW.RM&P/XI/16 tanggal 9 Nopember 2016 untuk Pembayaran uang saku, uang tiket dan uang hotel sidang perkara No. 41/Pdt.G/2016/PN.Blg tanggal 9-10 Nopember 2016, sebesar Rp.8.191.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-29.j;
71. Fotokopi kwitansi No. 53/KW.RM&P/XI/16 tanggal 16 Nopember 2016 untuk Pembayaran uang saku, uang tiket dan uang hotel sidang perkara No. 41/Pdt.G/2016/PN.Blg tanggal 16-17 Nopember 2016, sebesar Rp.9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-29.k;
72. Fotokopi kwitansi No. 04/KW.RM&P/II/17 untuk Pembayaran Lawyer Fee selaku Terbanding (dahulu Tergugat I) terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige No. 41/Pdt.G/2016/PN.Blg, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-29.l;
73. Fotokopi kwitansi tanggal 28 Pebruari 2017 dari Bengkel Las HAIFEN di Balige, untuk Pembayaran pemasangan patok 20 dan dengan upah serta pemasangan tiang kawat duri sebesar Rp.3.000.000,- tiga juta ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-30.a;
74. Fotokopi kwitansi tanggal 28 Pebruari 2017 dari Bengkel Las HAIFEN di Balige, untuk Pembayaran pembuatan 3 plangkat dan pembuatan tiang kawat duri 80 serta upah menanam besi sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-30.b;
75. Fotokopi bon faktur pembayaran kepada CV.Maduma di Sitorang tertanggal 28 Februari 2017, sebesar Rp.981.000,- sembilan ratus delapan puluh satu riburupiah), selanjutnya diberi tanda P-30.c;
76. Fotokopi kwitansi tanggal 6 Pebruari 2015 untuk pembayaran biaya penanganan perkara perdata No. 23/Pdt.G/2012/PN.Blg Jo No. 118/Pdt/2014/PT.MDN dan Perkara Tata Usaha Negara No. 02/G/2013/PTUN.MDN Jo No.142/B/2013/PT.TUN.Mdn Jo No. 37 K/TUN/2014, sebesar Rp.456.500.000,- (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-31.a;
77. Fotokopi lampiran kwitansi tanggal 6 Pebruari 2015, selanjutnya diberi tanda P-31.b;
78. Fotokopi surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/35/III/2017/SU/TBS tertanggal 01 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-32.a;
79. Fotokopi surat Kasat Reskrim Polres Tobasa Nomor: B/321/VII/2017/Reskrim tanggal 12 Juli 2017, perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP), selanjutnya diberi tanda P-32.b;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotokopi surat Panitera Pengadilan Negeri Balige No. W2.U18.1130/HN.01.10/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 kepada Kepala Kepolisian Resor Tobasa, perihal pengiriman berkas perkara tersangka atas nama Tonggo Panjaitan, selanjutnya diberi tanda P-32.c;

81. Fotokopi surat Kasat Reskrim Polres Tobasa Nomor: B/32.b/XI/2017/Reskrim tanggal 15 Nopember 2017, perihal Pemberhentian Perkembangan Hasil Penyidikan, selanjutnya diberi tanda P-32.d;

82. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/03/II/2017/SU/TBS/SEK Silaen tanggal 2 Maret 2017 di Polsek Silaen, selanjutnya diberi tanda P-33.a;

83. Fotokopi surat Kapolsek Silaen Nomor: B/02.c/IX/2017/Reskrim tanggal 31 Oktober 2017 kepada Djungdjungan Pandjaitan, perihal Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Hasil Penyidikan, selanjutnya diberi tanda P-33.b;

84. Fotokopi surat Ketetapan Kapolres Tobasa Nomor: S.Tap/05/XI/2017/Reskrim tanggal 1 Nopember 2017 tentang Penghentian Penyidikan, selanjutnya diberi tanda P-34;

bukti surat bertanda P-8, P-9, P-10, P-15, P-16, P-18, P-19, P-22.d adalah asli, kemudian bukti surat bertanda P-1, P-2.a, P-2.b, P-3.a, P-3.b, P-4.a, P-4.b, P-4.c, P-4.d, P-5, P-6, P-7.a, P-7.b, P-8, P-11, P-12.a, P-12.b, P-12.c, P-13.a, P-13.b, P-13.c, P-17.b, P-17.c, P-17.d, P-21.a, P-21.b, P-21.c, P-21.d, P-21.e, P-22.a, P-22.b, P-22.c, P-22.e, P-24.a, P-24.b, P-25.a, P-25.b, P-26.a, P-26.b, dan P-28.a sampai dengan P-34 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sementara bukti surat bertanda P-14.a, P-14.b, P-17.a, P-17.f, P-20.a, P-20.b, P-23.a, P-23.b, dan P-27 telah dicocokkan dengan fotokopinya tanpa dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, lalu terhadap seluruh surat-surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi ke persidangan, yaitu Raja Musa Panjaitan, Desman Josafat Boys, dan Salmon Aruan, yang mana semua Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dan selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi buku berjudul KRIJGSVERRICHTINGEN IN TOBA GEDURENDE DE MAAN DEN JULI, AGUSTUS EN SEPTEMBER 1983, selanjutnya diberi tanda T.dk-1/P dr-1;
2. Fotokopi surat berjudul RAJA SIJORAT VI PANJAITAN SIMUBOLUBOL (SINAMBELA), selanjutnya diberi tanda T.dk-2/P dr-2;
3. Fotokopi Silsilah/Tarombo Parasi, selanjutnya diberi tanda T.dk-3/P dr-3;
4. Fotokopi Flow Chart Tarombo dan/atau Silsilah Para Tergugat dK/Penggugat dR mulai dari Si Raja Ihat Manusia dan Si Boru Ihat Manusia hingga kepada generasi para Tergugat dK/Penggugat dR, selanjutnya diberi tanda T.dk-4/P dr-4;
5. Fotokopi silsilah Raja Si Jorat ke I s/d Raja Sijorat ke IX, selanjutnya diberi tanda T.dk-5/P dr-5;
6. Fotokopi surat tertanggal 23 Juni 1995 ditandatangani atas nama Raja Musa Panjaitan, selanjutnya diberi tanda T.dk-6/P dr-6;
7. Fotokopi amplop/Sampul Surat kepada Yth: Ompung Raja Saidi/Raja Sijorat IX Panjaitan, selanjutnya diberi tanda T.dk-7/P dr-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian atas nama Olopan Panjaitan/O Silenny, selanjutnya diberi tanda T.dk-8/P dr-8;
9. Fotokopi Surat Kesaksian tertanggal 17 Juli 2000 atas nama Ludin Pandjaitan/Ompu Si Rustan Pandjaitan, selanjutnya diberi tanda T.dk-9/P dr-9;
10. Fotokopi Surat Kesaksian tertanggal 18 Juli 2000 atas nama Dominician Pandjaitan dan Hantor Pandjaitan, selanjutnya diberi tanda T.dk-10/P dr-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 September 2000 atas nama Ompu Halomoan Panjaitan,dkk., selanjutnya diberi tanda T.dk-11/P dr-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Henry H Panjaitan,dkk.,selanjutnya diberi tanda T.dk-12/P dr-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Binahar Panjaitan,dkk., selanjutnya diberi tanda T.dk-13/P dr-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Pintu Batu, selanjutnya diberi tanda T.dk-14/P dr-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Huta Gurgur II, selanjutnya diberi tanda T.dk-15/P dr-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Sigodang Tua, selanjutnya diberi tanda T.dk-16/P dr-16;

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Hutanamora, selanjutnya diberi tanda T.dk-17/P dr-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Huta Gurgur I, selanjutnya diberi tanda T.dk-18/P dr-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Sinta Dame, selanjutnya diberi tanda T.dk-19/P dr-19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Marsangap, selanjutnya diberi tanda T.dk-20/P dr-20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Nauli, selanjutnya diberi tanda T.dk-21/P dr-21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Pardomuan, selanjutnya diberi tanda T.dk-22/P dr-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Dolok Jior, selanjutnya diberi tanda T.dk-23/P dr-23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Situa-tua, selanjutnya diberi tanda T.dk-24/P dr-24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa/Kel Sigumpar Dangsina, selanjutnya diberi tanda T.dk-25/P dr-25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Silaen, selanjutnya diberi tanda T.dk-26/P dr-26;
27. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Sigumpar Julu, selanjutnya diberi tanda T.dk-27/P dr-27;
28. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Sigumpar, selanjutnya diberi tanda T.dk-28/P dr-28;

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Dalihan Natolu, selanjutnya diberi tanda T.dk-29/P dr-29;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Natolutali, selanjutnya diberi tanda T.dk-30/P dr-30;
31. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Ombur, selanjutnya diberi tanda T.dk-31/P dr-31;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Sitorang, selanjutnya diberi tanda T.dk-32/P dr-32;
33. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Parsambilan, selanjutnya diberi tanda T.dk-33/P dr-33;
34. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Maju, selanjutnya diberi tanda T.dk-34/P dr-34;
35. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 14 Nopember 2000 atas nama Raja Gomal Sinambela, selanjutnya diberi tanda T.dk-35/P dr-35;
36. Fotokopi Surat Dukungan Atas Pengajuan Alm.Raja Sijorat VIII Ompu.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional Republik Indonesia atas nama masyarakat Desa Hutanamora Darius Panjaitan,dkk., selanjutnya diberi tanda T.dk-36/P dr-36;
37. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Atas Pengajuan Raja Sijorat VIII Op.Tua Raja Panjaitan Menjadi Pahlawan Nasional RI atas nama masyarakat Desa Sitorang Paian Panjaitan,dkk. tertanggal 2 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda T.dk-37/P dr-37;
38. Fotokopi Notulen Rapat/Pertemuan Tokoh Masyarakat tanggal 6 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda T.dk-38/P dr-38;
39. Fotokopi Daftar Hadir Pada Pertemuan Tanggal 6 Desember 2000 di Rumah Kepala Desa Hutanamora, selanjutnya diberi tanda T.dk-39/P dr-39;
40. Fotokopi Surat tertanggal 24 Agustus 2001 perihal Permohonan Pengukuran Untuk Sertifikat Hak Milik Tanah di Lumbantor Desa Natolutali Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda T.dk-40/P dr-40;

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi Surat Tanda Setoran Uang dari R.S.Panjaitan untuk Pembayaran Permohonan Sesuai Dengan Surat Perintah Setor (SPS) tanggal 5 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda T.dk-41/P dr-41;
42. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Nopember 2012 atas nama Tanda Sibarani, selanjutnya diberi tanda T.dk-42/P dr-42;
43. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pdt.G/2012/PN Blg, selanjutnya diberi tanda T.dk-43/P dr-43;
44. Fotokopi Surat Pernyataan Pomparan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan Tubuni Boru Sitorus ditanda tangani Tonggo Panjaitan,dkk., selanjutnya diberi tanda T.dk-44/P dr-44;
45. Fotokopi Surat Pernyataan Pomparan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan Tubuni Boru Butar-butar ditanda tangani Ninggor Panjaitan,dkk., selanjutnya diberi tanda T.dk-45/P dr-45;
46. Fotokopi Surat Pernyataan Pomparan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan Tubuni Boru Siagian ditanda tangani Binahar Panjaitan,S.E.,dkk., selanjutnya diberi tanda T.dk-46/P dr-46;
47. Fotokopi Surat Pernyataan Pomparan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan Tubuni Boru Hasibuan ditanda tangani Darwin Panjaitan,dkk., selanjutnya diberi tanda T.dk-47/P dr-47;
48. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perkumpulan “Kesatuan Turunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan dan Boru” Nomor : 01 tanggal 01 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda T.dk-48/P dr-48;
49. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kesatuan Turunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan dan Boru (KTRSPPB) Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda T.dk-49/P dr-49;
50. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 03 Agustus 2017 Badan Pengurus Harian Kesatuan Turunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan dan Boru Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda T.dk-50/P dr-50;
51. Fotokopi Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru terbit Rabu 2 Nopember 2016, selanjutnya diberi tanda T.dk-51/P dr-51;
52. Asli Surat Undangan, selanjutnya diberi tanda T.dk-52/P dr-52;
53. Fotokopi Buku Panduan Penobatan R.Tua Raja Panjaitan SH menjadi Raja Sijorat-X, selanjutnya diberi tanda T.dk-53/P dr-53;
54. Asli foto, selanjutnya diberi tanda T.dk-54/P dr-54;
55. Asli foto, selanjutnya diberi tanda T.dk-55/P dr-55;
56. Asli foto, selanjutnya diberi tanda T.dk-56/P dr-56;
57. Asli foto, selanjutnya diberi tanda T.dk-57/P dr-57;

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Asli foto, selanjutnya diberi tanda T.dk-58/P dr-58;
59. Asli foto, selanjutnya diberi tanda T.dk-59/P dr-59;
60. Asli Foto, selanjutnya diberi tanda T.dk-60/P dr-60;
61. Asli foto, selanjutnya diberi tanda T.dk-61/P dr-61;
62. Fotokopi Sket Lokasi Perkampungan Lumban Tor Peninggalan Raja Sijorat Panjaitan, selanjutnya diberi tanda T.dk-62/P dr-62;
63. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 4 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda T.dk-63/P dr-63;
64. Fotokopi surat Kesaksian dan Pernyataan atas nama Ronald Tuaraja Panjaitan, S.H. tertanggal 11 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda T dk-64/P dr-64;

bukti surat bertanda T.dk-54/P dr-54 sampai dengan T.dk-61/P dr-61 adalah asli, kemudian bukti surat bertanda T.dk-14/P dr-14 sampai dengan T.dk-34/P dr-34 dan T.dk-40/P dr-40, T.dk-42/P dr-42, T.dk-2/P dr-2, T.dk-3/P dr-3, T.dk-4/P dr-4, T.dk-6/P dr-6, T.dk-7/P dr-8, T.dk-9/P dr-9, T.dk-10/P dr-10, T.dk-11/P dr-11, T.dk-35/P dr-35, T.dk-36/P dr-36, T.dk-37/P dr-37, T.dk-38/P dr-38, T.dk-39/P dr-39, T.dk-41/P dr-41, T dk-64/P dr-64, T.dk-43/P dr-43 sampai dengan T.dk-51/P dr-51, dan T.dk-62/P dr-62, T.dk-64/P dr-64 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sementara bukti surat bertanda T.dk-1/P dr-1, T.dk-7/P dr-7, T.dk-12/P dr-12, T.dk-13/P dr-13, dan T.dk-53/P dr-53 telah dicocokkan dengan fotokopinya tanpa dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, lalu terhadap seluruh surat-surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu, Kuasa Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX telah pula mengajukan 5 (lima) orang Saksi ke persidangan, yaitu Agen Silalahi, Parlausan Beroef Panjaitan, Runggu Naiborhu, Jatiur Situmorang, dan Tumpal Hamonangan Panjaitan yang mana Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dan selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran dan Sertifikat Hak Milik tertanggal 1 Maret 2005, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas No. 520.1/RPPTA/89/PRONA/2005, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tertanggal 29 September 2005, selanjutnya diberi tanda TT-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 84/HM/PDPT/TS/XII/2005 tertanggal 1 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9 tanggal 1 Desember 2005 atas nama Djundjungan Pandjaitan, selanjutnya diberi tanda bukti TT-5

bukti surat TT-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sementara bukti surat bertanda TT-1 telah dicocokkan dengan fotokopi yang memiliki stempel/cap asli menyatakan fotokopi sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat bertanda TT-2 sampai dengan TT-4 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Kuasa Turut Tergugat, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi materai secukupnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Turut Tergugat telah menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) di lokasi yang menjadi objek sengketa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017, yang di hadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX dan kuasanya, dan Kuasa Turut Tergugat dihadiri oleh Kepala Desa Sitolu Tali yang bernama Pondang Silalahi dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dengan acara pembuktian selesai dan kedua belah pihak telah menyatakan cukup, kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX, serta Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 23 Januari 2018, dan pada akhirnya kedua belah pihak memohon untuk Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum:

### Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari tuntutan provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Kuasa Penggugat memohon agar kepada Tonggo Panjaitan (Tergugat I) menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat atas tanah

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg



objek perkara sebelum adanya keputusan mengenai pokok perkara dalam gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Balige memerintahkan kepada Tergugat I dan/atau siapa saja yang telah secara tanpa hak dan secara melawan hukum menyerobot tanah dan mendirikan bangunan serta mengambil manfaat di atas tanah objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum, untuk segera menghentikan seluruh kegiatan renovasi rumah di atas tanah objek perkara milik Penggugat, dan selanjutnya Kuasa Penggugat memohon agar putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan, banding, maupun kasasi hingga diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi di atas, di dalam jawabannya Kuasa Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX menyatakan dengan tegas menolak tuntutan provisi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tuntutan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa memaknai maksud tuntutan provisi adalah sebagai suatu permintaan agar diambil tindakan-tindakan sementara yang diminta oleh para pihak, supaya diperintahkan oleh Hakim selama prosedur tentang pokok perkara berjalan sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, atau merupakan sebagai kewenangan Hakim untuk memerintahkan tindakan sementara dalam putusan provisi yang adalah tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah menelaah tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun permohonan Penggugat telah secara implisit memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 HIR/191 Rbg ayat (1), namun demikian oleh karena putusan provisi bersifat sementara yang dilakukan sebelum putusan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap, sedangkan belum dapat dipastikan apakah putusan yang bersangkutan tidak akan berubah apabila ada upaya hukum, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kesulitan dalam pemulihan keadaan semula apabila ternyata putusan yang dilakukan upaya hukum tersebut nantinya berbeda dengan putusan semula, maka cukuplah beralasan tuntutan provisi Penggugat ini ditolak;

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Kuasa Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan *Nebis In Idem* oleh karena Penggugat telah



membuat/mendaftarkan gugatan sedemikian rupa yang sangat jelas dan lengkap bersesuaian dengan perkara Putusan perdata Pengadilan Negeri Balige Register Nomor 15 / Pdt.G / 2012 / PN.Blg tanggal 02 Juni 2013 tentang kepemilikan dan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Balige dalam artian subjeknya yaitu Penggugat adalah orang yang sama sedangkan Tergugat pun adalah orang yang sama pula, objek / materi di dalam gugatan pun juga adalah sama yakni SHM Nomor 9/Natolutali;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Perdata terdahulu tersebut telah diputus *Niet ontvankelijk verklaard* (NO) oleh Pengadilan Negeri Balige dan putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sehingga terhadap kasus dan pihak serta objek yang sama, tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas hukum seperti azas kepastian hukum maka hal itu tentu saja akan mempengaruhi proses penerapan hukum (Law Enforcement) nantinya terutama bila gugatan ini tidak dinyatakan *Nebis in Idem* dan hal itu merusak sistem hukum positif Nasional;

Menimbang, bahwa selain azas hukum yang disebutkan diatas maka ada lagi beberapa azas yang menjadi acuan / rujukan untuk menyatakan gugatan dalam perkara ini *Nebis In Idem* antara lain : ketentuan pasal 1917 KUHPdata dan SEMA Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Terkait Dengan Dasar *Nebis In Idem*;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut, di dalam repliknya Kuasa Penggugat telah menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat *aquo* tidaklah *Nebis In idem* oleh karena dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2012/PN Blg yang diajukan Penggugat pada tanggal 7 Juni 2012 terhadap Tergugat I telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara pada tanggal 20 Juni 2013 dengan amar putusan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 1917 KUHPdata sampai dengan pasal 1920 KUHPdata, putusan perkara perdata terdahulu dapat dilekatkan azas *res judicata* atau *nebis in idem* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Gugatan yang diajukan belakangan telah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap gugatan terdahulu, telah dijatuhkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut harus bersifat positif yaitu menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;
- Subjek dan objek perkara sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G/2012/PN Blg tanggal 20 Juni 2013 bersifat negatif karena tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap putusan tersebut tidak dapat diletakkan azas *res judicata* atau *nebis in idem* dengan perkara gugatan yang Penggugat ajukan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan yang diajukan oleh Penggugat, jawaban Tergugat, serta replik Penggugat, pada dasarnya Majelis Hakim menilai bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige terdahulu dengan Nomor 15/Pdt.G/2012/PN Blg tanggal 20 Juni 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah putusan yang bersifat negatif, yang mana dengan putusan yang demikian tidaklah melekat asas *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian demikian, kemudian dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1990 K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002 yang menyatakan bahwa tidak berlaku asas *Nebis In Idem* bila perkara gugatan terdahulu amar putusannya “menyatakan gugatan tidak dapat diterima”, dengan amar ini perkara pokok tidak diberikan putusan, sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan yang sama dilain waktu, maka dapatlah disimpulkan keberatan (eksepsi) Kuasa Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX secara tegas menyangkal/membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan/sangkalan sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan **bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan dari tanah yang berada di Desa Natolu Tali Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir dimana Penggugat mendalilkan tanah tersebut adalah milik Penggugat sementara Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX membantah**

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg



**dalil tersebut dengan menyatakan tanah tersebut adalah milik marga Panjaitan yang diwariskan secara turun temurun dari mulai Raja Sijorat Paraliman Panjaitan yang I ( pertama) kepada keturunan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX, maka dalam suatu perkara perdata, berdasarkan pasal 283 Rbg/ pasal 163 HIR Jo. pasal 1865 KUHPERdata pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal-hal lain yang bersifat mendasar menyangkut sempurnanya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa pada saat sidang hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 yang mana agenda persidangan pada hari tersebut adalah mendengarkan keterangan Saksi dari pihak Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX. Kemudian di persidangan tersebut hadir Saksi Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX yang bernama Agen Silalahi, dan setelah Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Agen Silalahi tersebut, lalu setelah Majelis Hakim menanyakan apakah kenal atau mempunyai hubungan dengan para pihak dalam gugatan *a quo*, khususnya hubungan Agen Silalahi dengan Tergugat VIII yang bernama Busisa Panjaitan, dalam persidangan tersebut Agen Silalahi menerangkan mengenal Busisa Panjaitan, selanjutnya pada persidangan tersebut Agen Silalahi pun menerangkan jika Busisa Panjaitan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim kembali menanyakan kepada Agen Silalahi perihal waktu Tergugat VIII tersebut meninggal dunia, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim, Agen Silalahi menerangkan tidak ingat hari dan tanggal Tergugat VIII meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut telah pula Majelis Hakim tanyakan perihal keterangan Agen Silalahi tersebut kepada Kuasa Kuasa Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX, dan pada saat itu Kuasa Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX menerangkan jika Tergugat VIII telah meninggal dunia setelah gugatan ini diajukan dan persidangan telah berlangsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Kuasa Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX tersebut, di persidangan Kuasa Penggugat membenarkannya, dan menyatakan jika Tergugat VIII atas nama Busisa Panjaitan telah meninggal dunia setelah gugatan *a quo* diajukan dan persidangan telah berlangsung;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua belah pihak tersebut persidangan dilanjutkan dengan agenda mendengar keterangan Agen Silalahi;



Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 yang mana agenda persidangan saat itu adalah mendengar keterangan Saksi Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX, namun sebelum acara persidangan dilanjutkan, kembali Majelis Hakim menanyakan kepada Kuasa Penggugat perihal meninggalnya Tergugat VIII atas nama Busisa Panjaitan yang sebelumnya telah dibenarkan oleh para pihak di persidangan, dan atas kesempatan yang diberikan tersebut Kuasa Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat VIII telah meninggal dunia setelah gugatan dalam perkara ini diajukan pada Pengadilan Negeri Balige dan persidangan telah berlangsung, kemudian Kuasa Penggugat menyatakan bahwa tidak akan melanjutkan gugatan *a quo* kepada ahli waris Tergugat VIII tersebut karena ahli waris Tergugat VIII tidak ada hubungannya dengan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan dan pertanyaan yang sama kepada Kuasa Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX, di persidangan Kuasa Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX dengan tegas menyatakan tidak ada tanggapan atas meninggalnya Tergugat VIII tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para pihak perihal meninggalnya Tergugat VIII dan setelah Majelis Hakim menelaah risalah panggilan terhadap Tergugat VIII sebelum Majelis menetapkan untuk meninggalkan Tergugat VIII karena ketidakhadirannya tersebut setelah dipanggil secara berturut-turut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya risalah panggilan tanggal 17 Februari 2017 dimana jurusita pengganti Pengadilan Negeri Balige telah melaksanakan panggilan tersebut ke tempat kediaman Tergugat VIII, dan di dalam risalah panggilan tersebut jurusita pengganti menerangkan bertemu dengan Tergugat VIII sendiri, lalu Tergugat VIII pun menandatangani relaas panggilan tersebut, maka Majelis Hakim pun menyimpulkan Tergugat VIII atas nama Busisa Panjaitan telah meninggal dunia setelah gugatan perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Balige dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg, dan setelah persidangan perkara *a quo* dilangsungkan/diselenggarakan dengan menetapkan terhadap Tergugat VIII tidak dilakukan panggilan lagi karena dianggap tidak menggunakan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari dan menelaah dengan seksama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkunga Peradilan Edisi 2007 khususnya tentang Perdata Umum halaman 70 (tujuh puluh) pada huruf R dinyatakan :

1. Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara;



2. Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa kemudian memperhatikan hal tersebut di atas, dan juga memperhatikan pernyataan Kuasa Penggugat di persidangan hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 dimana dengan tegas menyatakan tidak akan melanjutkan gugatan kepada ahli waris Tergugat VIII tersebut karena ahli waris Tergugat VIII tidak ada hubungannya dengan tanah objek perkara, maka Majelis Hakim pun memiliki pendapat yang berbeda dengan pernyataan Kuasa Penggugat tersebut dengan alasan bahwa dalam petitem gugatan Penggugat meminta agar Pengadilan memutuskan Tergugat VIII dihukum baik karena menguasai objek perkara atau menghukum siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat VIII untuk menguasai objek perkara, maka jika Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menyebutkan/melanjutkan kepada ahli warisnya, sudah pasti putusan nantinya tidak dapat dilaksanakan karena tidak mungkin ahli waris yang tidak didugat tersebut diminta melaksanakan suatu putusan, kemudian dipihak lain bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari dan menentukan siapa ahli waris dari Tergugat VIII tersebut, akan tetapi kewenangan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu sejalan dengan pendapat Majelis Hakim tersebut, di dalam kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 459.K/Sip/1973 tanggal 29 Desember 1975 menyatakan "bahwa karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat jika nama Tergugat I masih saja dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan Tergugat diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini yang harus digugat adalah ahliwarisnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dengan meninggalnya salah satu pihak Tergugat sebelum putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) maka mengenai pokok perkara tidak lagi dibuktikan, begitu juga alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, dan harus dikesampingkan;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang dilakukan para Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi ini erat kaitannya dengan gugatan konpensi, sedangkan gugatan konpensi ini tidak/belum diperiksa karena dalam gugatan mana oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan rekonsensi tersebut mustinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konpensinya diperiksa/diputus, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan rekonsensi para Penggugat rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) pula;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan gugatan ini;

**MENGADILI:**

**Dalam Provisi:**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan para Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp6.264.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin**, tanggal **5 Februari 2018**, oleh Azhary Prinda Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **Rabu** tanggal **14 Februari 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Hotman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, III, V, VI, VII, dan IX, serta Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat II, IV, dan VIII.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arief Wibowo, S.H., M.H.**

**Azhary Prianda Ginting, S.H.**

**Hans Prayugotama, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hotman Sinaga, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp. 30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp. 4.973.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 1.150.000,00
Biaya materai.....	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00

Jumlah :

Rp6.264.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);